

**PEMBENTUKAN GAMPONG SYARI'AH DI KOTA BANDA
ACEH**

**(Studi Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe
Kecamatan Kuta Alam)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Fitria Wulandari
431206857

Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016**

SKRIPSI


**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Oleh

FITRIA WULANDARI
NIM: 431206857


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jailani M.Si
Nip: 196010081995031001

Pembimbing II,



Drs. Fakhri, S.Sos. MA
Nip: 196411291998031001

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

FITRIA WULANDARI

NIM. 431206857


Pada Hari/Tanggal

Rabu, 10 Agustus 2016 M
7 Dzulkaidah 1437 H

di


Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Drs. Fakhri, S.Sos, MA
NIP: 196910081995031001

Sekretaris,




Dr. Jailani, M.Si
NIP: 196010081995031001

Anggota I,



Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP: 197210201997031002

Anggota II,



Raihan, MA
NIP: 198111072006042003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry




Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
Nip. 196412201984122001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan nama Allah Swt Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat, taufik dan inayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Saw, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh ummat Islam di seluruh alam. Dengan segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pembentukan Gampong Syari’ah di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam)”**. Skripsi ini disusun dengan maksud menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry guna mencapai gelar Sarjana dalam ilmu Dakwah.

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga dan bakti yang setulusnya kepada Ayahanda tercinta Halim yang tidak henti-hentinya memberi dorongan dan bimbingan sehingga penulis tetap kuat menghadapi rintangan yang ada, kepada Ibunda tercinta Irnawati yang selalu mengiringi ananda dengan do’anya dan telah memberi nasehat-nasehat guna untuk keberhasilan ananda, untuk keluarga besar Ayahanda, Almarhum Papa ananda Zulkarnaen, (Salam sejahtera penghuni syurga), Mami ananda Erlis Suriani, Tante ananda Nilawati, yang juga menjadi bagian dari keberhasilan ananda, terima kasih atas bimbingan selama ini, untuk Nekndong tercinta yang sampai saat ini terus mencurahkan ananda dengan kasih sayang serta do’anya, dan untuk kakak ananda Lailatul Raudha yang telah membantu serta memberi dorongan dan nasehat yang bijak, kemudian untuk keluarga besar Ibunda, Almarhum Bapak Azwar, (Salam kedamaian penghuni syurga), Ibu ananda Nurmalatisa, Mande ananda Ermi yeniati, Bapak Marsidi, yang juga bagian dari kesuksesan ananda, terima kasih atas nasehat-nasehatnya, untuk Nenek tersayang, yang sampai saat ini memberikan kasih sayangnya sehingga penulis tetap semangat, untuk adik-adik ku tercinta Filza, Titik, Hukma, yang menjadi penyemangat dan untuk seluruh keluarga besar.

Terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Allah Swt atas segala kemudahan-Nya, berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis tujukan kepada Bapak Dr. Jailani, Msi, selaku pembimbing satu yang telah memberi bimbingan dan arahan yang tulus, ikhlas dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini terselesaikan, dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Fakhri S.Sos,MA selaku pembimbing dua yang tidak henti-hentinya membimbing, memberi arahan serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik, selanjutnya terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Jailani Msi, selaku pembimbing Akademik penulis selama empat tahun ini yang telah memberi nasehat dan bimbingannya serta seluruh dosen-dosen Pengajar di jurusan Manajemen Dakwah.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, PD I, dan PD II, dan PD III, serta seluruh jajaran civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi hingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang sangat berharga kepada Motivator ku, yang telah berjuang bersama, dalam suka dan duka selama empat tahun, mendampingi, membantu, serta memberi semangat yang tidak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman jurusan MD leting 2012 unit 12 dan teman-teman unit 11 dan 13 seperjuangan Manajemen Dakwah.

Penulis menyadari selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati diharapkan komentar, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi kita ini dapat membuka cakrawala yang lebih luas bagi pembaca sekalian dan semoga bermanfaat untuk kita semua.

Banda Aceh, 04 Agustus 2016

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitria Wulandari
Nim : 431206857
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
Tempat/Tanggal Lahir : Ds. Panjang Baru, 1 Maret 1994
Alamat : Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dirujuk dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 1 Agustus 2016
Yang Menyatakan,

Fitria Wulandari
NIM. 431206857

DARTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan tentang Gampong dan Mukim.....	10
1. Pengertian Gampong	10
2. Sejarah pembentukan Gampong di Aceh	10
B. Tinjauan tentang Syariah Islam	16
1. Pengertian Syari'ah	16
2. Sejarah Syari'at Islam di Aceh	17
3. Pedoman Syari'at Islam.....	24
4. Karakteristik Syari'at Islam.....	27
C. Teori Maqasid Syari'ah.....	28

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan tentang Gampong dan Mukim	10
1. Pengertian Gampong	10
2. Sejarah pembentukan Gampong di Aceh	10
B. Tinjauan tentang Syariah Islam	16
1. Pengertian Syari'ah.....	16
2. Sejarah Syari'at Islam di Aceh	18
3. Pedoman Syari'at Islam.....	24
4. Karakteristik Syari'at Islam.....	26
C. Teori Maqasid Syari'ah	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Tehnik Pemilihan Informan	32
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	32
1. Observasi	33
2. Wawancara	33
3. Dokumentasi	34
E. Tehnik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian	41
1. Sejarah Pembentukan Gampong Beurawe Gampong Syari'ah.....	43
2. Prospek dan Realita Masyarakat Gampong Beurawe.....	44
3. Program dan Rencana Strategis Gampong Beurawe Gampong Syari'ah	46
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah.....	54
C. Pembahasan Hasil Penelitian	61

BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Ar-Raniry
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Kantor Camat Kuta Alam
- Lampiran 4. Surat pernyataan Selesai Penelitian dari Kantor Keuchik Gampong
Beurawe
- Lampiran 5. SK Wali Kota Pembentukan Gampong Beurawe Gampog Syari'ah
- Lampiran 6. Kriteria Gampong Syari'ah
- Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Pembentukan Gampong Syari’ah di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam)”. Adapun penelitian ini menarik untuk diteliti terkait dengan pembentukan simbol Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari’ah yang ditetapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Namun pada kenyataan yang dilihat, seiring berjalannya waktu hingga saat ini penerapan Syari’at Islam di Gampong Beurawe belum maksimal sesuai dengan simbol Gampong Syari’ah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah pembentukan Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari’ah, prospek dan realita masyarakat Gampong Beurawe, program dan rencana strategis Gampong Beurawe Gampong Syari’ah, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Syari’at Islam di Gampong Beurawe. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berbasis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan mewawancarai sejumlah informan, baik dari Dinas Syari’at Islam yang bertanggung jawab terhadap Gampong Syari’ah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang berada dalam lingkungan Gampong Beurawe. Selain itu juga dengan mengumpulkan data dokumentasi terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpilihnya Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari’ah belum maksimal dalam penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hanya pada bagian-bagian tertentu yang dipandang mencapai nilai-nilai tersebut. Prospek terhadap masyarakat Gampong Beurawe dapat menerapkan pelaksanaan Syari’at Islam sehingga menjadi contoh bagi masyarakat luar lainnya, namun realitanya hanya sebagian masyarakat yang menerapkan pelaksanaan Syari’at Islam tersebut. Rencana strategis terdapat pada program perubahan Gampong Beurawe sesuai dengan kriteria Gampong Syari’ah yang dimulai dari aspek ibadah, aspek pendidikan, aspek sosial, aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi, dan aspek kepemimpinan, yang harus disosialisasikan sehingga pelaksanaan Syari’at Islam dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang dicapai. Faktor pendukung mempunyai masyarakat yang memiliki kekompakkan yang kuat dan patuh. Sedangkan faktor penghambat terdapat pada muda-mudi disebabkan kurangnya pengawasan yang tegas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah pedoman hidup bagi ummat muslim, agama Islam agama yang menganjurkan ummat muslim untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan meninggalkan semua yang dilarangnya.

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah untuk membimbing ummat manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ajaran dan tuntunan ini diturunkan kepada Muhammad Saw, melalui wahyu yang terhimpun dalam Alquran dan Sunnah.¹

Syari'at adalah hukum yang ditetapkan Allah Swt. melalui Rasul-Nya, agar manusia mentaati hukum tersebut atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah maupun akhlak. Syari'at adalah hukum atau aturan yang dibuat Allah Swt. atau hukum di mana manusia harus berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah.²

Islam sangat dekat dengan syari'ah, menurut para ahli Islam dibagi atas dua bagian yaitu aqidah dan syari'ah. Aqidah mengajarkan tentang keyakinan-keyakinan kepada Allah Swt. Rasulullah Saw, serta keyakinan terhadap hari akhir, sedangkan syari'ah mengajarkan tentang aturan kehidupan seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Swt. Seorang muslim berinteraksi dengan keluarga dan

¹ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD,2005), hal. 1.

² Syamsul Rijal, *Dinamika dan Problematika Penerapan Syari'at Islam*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hal. 87.

kerabat, hubungan dengan tetangga dan masyarakat serta hubungan dengan masyarakat yang berbudaya, hubungan dengan pemerintahan, serta aturan dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam untuk manusia.³ Namun dalam realita kehidupan bermasyarakat terlihat banyak terjadi pelanggaran terhadap Syari'at Islam yang kemudian menimbulkan beberapa keburukan bagi umat manusia.⁴

Dalam perjalanan Syari'at Islam di Aceh, Syari'at Islam menjadi sebuah pegangan masyarakat Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri.

Dapat kita katakan bahwa, tidak hanya diterapkan dalam Undang-Undang, namun pada dasarnya dalam agama Islam, Allah sangat menuntut umatNya dalam mengerjakan amal ibadah dan mematuhi segala hukum dan aturan Allah yang diperintahkanNya, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Maidah ayat 49 yaitu :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah

³ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. . . , hal. 1.

⁴ Majelis Syura Bulan Bintang, *Syari'at Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 11.

kepada mu, jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Maidah : 49)⁵.

Penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. sangat memberi peringatan kepada umatNya agar menjalankan aturan dalam kehidupan dunia sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Swt. yang tertulis dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah, demi kemashlahatan umat manusia.

Masyarakat Madani merupakan masyarakat yang mempunyai prinsip moral, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi. Masyarakat Madani juga mempunyai ciri khas, yang mana memiliki kemajemukan budaya, hubungan timbal balik dan memiliki sikap saling memahami dan menghargai.⁶

Pemerintah kota Banda Aceh membentuk kota Banda Aceh sebagai kota Madani menurut peneliti yang mana mencerminkan kota yang memiliki keluarga sejahtera, serta konsep pembangunan kota cerdas yang modern dan berperadaban tinggi, mencerminkan dari masyarakatnya memiliki jati diri yang ramah, ta'at aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya dan beradab. Disebut kota Madani guna untuk meningkatkan penerapan Syari'at Islam serta menambah dan memperdalam pemahaman Syari'at Islam bagi masyarakat Aceh.

Aceh mendambakan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, baik bidang ibadah, muamalah, jinayah, aqidah, akhlak dan lain sebagainya yang dianggap

⁵ Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2004), hal. 115.

⁶Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta Selatan: Uin Syarif Hidayatullah, 2000), hal. 303

penting.⁷ Dalam perjalanan Syari'at Islam di Aceh secara *kaffah*, Aceh seharusnya menjadi *pilot project* bagi perjuangan Syari'at. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.⁸

Gampong sangat berfungsi dalam mempersatukan hubungan antar masyarakat, dengan adanya Gampong dapat membentuk nilai-nilai yang positif dari masyarakat, aturan-aturan yang terdapat di Gampong juga dapat mengubah akhlak serta prilaku juga dapat memberikan masyarakat hubungan yang baik terhadap lingkungan, baik itu hubungan dengan Allah Swt, maupun hubungan dengan sesama manusia.

Gampong Beurawe merupakan percontohan pelaksanaan Syari'at Islam di kota Banda Aceh. Pemerintahan Kota Banda Aceh membentuk sebuah Gampong yang berbasis Syari'ah. Program dari pembentukan Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, dengan harapan Gampong tersebut menjadi Gampong yang menerapkan aturan Syari'at Islam pada masyarakatnya serta dapat menjadi Gampong percontohan bagi Gampong-Gampong lain yang terdapat di Kota Banda Aceh.

Dasar terbentuknya Gampong Beurawe Gampong Syari'ah yaitu berdasarkan peraturan walikota Banda Aceh no 33 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, maka salah satu tugas

⁷ Daud Rasyid, *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, (Jakarta: Paramadina,2001), hal. 219.

⁸ Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh, Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hal. 9.

bidang dakwah adalah melakukan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam, pentingnya pembentukan perkampungan Syari'ah sebagai *pilot project* pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah* di Gampong, kebutuhan masyarakat terhadap bimbingan dan pembinaan Syari'at Islam secara menyeluruh dan berkesinambungan, perkampungan Syari'ah dapat dijadikan sebagai kajian keilmuan tentang pengaruh penerapan Syari'at Islam dalam pembentukan masyarakat yang maju dan sejahtera, serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bersyari'at sebagai siar dan penguatan jati diri warga kota yang alami.⁹

Namun kenyataannya, fenomena dan realita pada masyarakat Gampong Beurawe masih ditemui wanita berpakaian tidak sesuai dengan Syari'at, dan masih terdapat pergaulan bebas serta perbuatan maksiat di kalangan muda-mudi. Pelaksanaan Syari'at Islam saat ini di Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah hanya terdapat pada simbolnya saja.

Adapun tantangan terhadap penerapan pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah yaitu proses dan usaha dalam mengajak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami dan menerapkan kehidupan sesuai dengan Syariah untuk menjadi masyarakat yang lebih baik dan lebih menerapkan Syari'at Islam, sehingga masyarakat di Gampong Beurawe sesuai dengan simbol Syari'ah yang diberikan, serta dapat menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat lainnya.

⁹ Sumber Data: Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2012.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mencari penyebab tidak berjalannya penerapan Syari'at Islam, sehingga penulis membuat skripsi yang berjudul **“Pembentukan Gampong Syari'ah di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah pembentukan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah ?
2. Bagaimana prospek dan realita masyarakat Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah ?
3. Bagaimana pelaksanaan program dan rencana strategis Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah ?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Syariah Islam di Gampong Beurawe ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejarah pembentukan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah.

2. Untuk mengetahui bagaimana program dan rencana strategis Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah
3. Untuk mengetahui bagaimana prospek dan realita masyarakat Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah.
4. Untuk mengetahui apa-apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan dan dapat menambah informasi serta wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang penerapan Syariat Islam bagi para pembaca.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu studi banding bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh penelitian ini dapat menjadi sumber informasi relevan dalam membuat kebijakan strategis terhadap pelaksanaan Syari'at Islam.
 - b. Bagi peneliti, dengan penelitian ini dapat memberi pengetahuan terhadap perkembangan Syari'at Islam saat ini.
3. Secara Akademis
 - a. Bagi masyarakat Gampong Beurawe, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahamandan pengetahuan mengenai pelaksanaan Syari'at Islam.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang Syari'at Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Hasil data dari penelitian ini disajikan dalam bentuk penjelasan data dengan uraian kalimat hasil temuan dan analisa. Bentuk dari penyajian data tertulis dalam lima bab. Di mana pada Bab I peneliti akan menjelaskan tentang pendahuluan penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tinjauan tentang Gampong pembahasannya yang meliputi pengertian Gampong, dan sejarah pembentukan Gampong di Aceh. Kemudian pembahasan tentang tinjauan tentang Syari'at Islam, pembahasannya meliputi pengertian syari'ah, sejarah Syari'at Islam di Aceh, pedoman Syari'at Islam, karakteristik Syari'at Islam, serta teori tentang maqasid syari'ah.

Pada Bab III, peneliti akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, yang pembahasannya meliputi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, tehnik pemilihan informan penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisa data.

Sedangkan pada Bab IV peneliti akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, sejarah pembentukan Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, program dan rencana strategis Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, prospek dan realita masyarakat Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, serta faktor

pendukung dan penghambat pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah.

Pada akhir bab setelah dianalisa pada bab-bab sebelumnya maka pada bab V merupakan kesimpulan akhir bab dan beberapa catatan kritis (saran-saran) mengenai pembentukan Gampong Syari'ah di kota Banda Aceh, (Studi terhadap pelaksanaan Syari'ah Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Gampong

1. Pengertian Gampong

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam pasal 1 angka 6 disebut bahwa “ Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹

2. Sejarah Pembentukan Gampong di Aceh

Dalam sejarah kehidupan bangsa dan bernegara di dunia, orang Aceh pernah berperan sebagai suatu bangsa yang mempunyai pemerintahan sendiri, berdaulat penuh dalam suatu kerajajaan Aceh Darussalam.² Dalam lintasan sejarah bangsa-bangsa di dunia, Aceh pernah terkenal sebagai kerajaan di nusantara yang memiliki kedaulatan. Secara geografis dalam peta dunia, Aceh terletak pada ujung

¹*Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hal. 206.

²Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh : Majelis Pendidikan Daerah NAD, 2002), hal. 65.

barat laut pulau sumatera, dari segi perilaku budaya Aceh sering disebut dengan Serambi Mekkah karena mayoritas mutlak rakyatnya beragama Islam.³

Gampong terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yakni bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh. Pada masa itu, sebuah gampong terdiri dari kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Pimpinan gampong disebut Keuchik, yang dibantu seseorang yang mahir dalam masalah keagamaan dengan sebutan tengku meunasah. Gampong merupakan pemerintahan bawahan dari mukim.⁴

Pada masa Kesultanan Aceh dalam susunan pemerintahan dikenal ada empat satuan pemerintahan yang berada di bawah sultan yaitu panglima sagoe yang membawahi beberapa daerah ke uleebalang.⁵ Kejayaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda mencoba menancapkan kekuasaan melalui pembagian wilayah secara hirarki sebagai usaha sentralisasi kekuasaan untuk mengontrol wilayah bawahan. Iskandar Muda membagi Aceh ke dalam wilayah administrasi bernama uleebalang dan mukim.⁶

Uleebalang merupakan panglima tentara yang merupakan kesatuan teritorial yang paling tinggi, daerah uleebalang itu terbagi dalam sejumlah mukim yang dikepalai oleh imeum, setiap mukim terdiri pula dari sejumlah Gampong (kampung) atau meunasah (tempat mengerjakan ibadah secara bersama di

³ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009), hal . 2.

⁴ Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh* (Banda Aceh : Dinas Kebudayaan Nanggroe Aceh darussalam, 2002), hal. 33.

⁵ M. Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Jarahnitra, 2000), hal. 28.

⁶Anthony Reid, *The Contest for North Sumatera : Atjeh The Netherlands and Britain*, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969), hal. 2.

kampung) yang dikepalai oleh seorang Keuchik (kepala gampong) sebagai unit terendah dalam Pemerintahan Aceh.⁷ Dalam Qanun Meukuta Alam Al Asyi disebut bahwa kerajaan Aceh Raya Darussalam tersusun dari gampong-gampong, Nanggroe (kecamatan), sagoe (federasi dari beberapa nanggroe dan kerajaan).⁸

Mukim dan Gampong ada dua unsur administrasi masyarakat pedesaan. Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah sendiri, mempunyai hak memilih kepala wilayah, berhak atas harta dan sumber keuangan serta berhak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri dan dipimpinnya oleh seorang keuchik, sedangkan Mukim merupakan persekutuan daerah yang meliputi beberapa buah Gampong dan mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Mukim dapat mempunyai harta kekayaan serta sumber keuangan sendiri dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Pemimpin dalam Mukim disebut Imeum Mukim (kepala Mukim).⁹

Dalam kedudukannya sebagai Imeum Mukim, seorang Imeum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai wakil Uleebalang untuk mengumumkan segala perintahnya serta membantu pelaksanaan perintah itu di dalam lingkungan kekuasaannya.
- b. Mengkoordinasi dan mengawasi jalannya pemerintahan Gampong.

⁷Piekar, *Aceh dan Peperangan dengan Jepang* (Bandung: NV Uitgeverij W van Hoeve, 1949), hal. 7-8.

⁸ M Mansur Amin, dkk *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita, 1988), hal. 41-42.

⁹M. Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh . . .*, hal. 29.

- c. Mengadili dan menyelesaikan perkara baik perdata maupun pidana yang tidak mampu diselesaikan oleh kuchik Gampong.¹⁰

Dalam masa pendudukan jepang, pemerintahan Mukim tetap diakui. Setelah kemerdekaan Indonesia diplomasikan di daerah Aceh, Mukim tetap eksis dan dipertahankan dalam struktur pemerintahan desa. Hal ini didasarkan kepada peraturan Kepresidenan Aceh no 2 tanggal 27 november 1946 dan Peraturan Kepresidenan Aceh nomor 3 tanggal 10 desember 1946. Menurut peraturan tersebut bahwa pemerintahan Kemukiman diberlakukan seluruh Aceh, dengan peraturan itu kepemimpinan Imeum Mukim menjadi formal adanya, tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah uleebalang, karena lembaga ini sudah tidak lagi melainkan berada di bawah camat dan membawahi beberapa Gampong (desa).¹¹

Khususnya di Kabupaten daerah tingkat II Aceh Besar pada tahun 1977 kedudukan Imeum Mukim ini dipertegas lagi dengan surat keputusan Bupati daerah nomor 1 tahun 1977 tentang susunan pemerintahan daerah pedesaan Aceh Besar. Menurut keputusan itu kepada imeum mukim diberikan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perintah atasan baik bersifat umum maupun khusus.
- b. Membantu camat dalam melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Gampong-Gampong dalam wilayah Mukimnya.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 29.

¹¹ *Ibid.*, hal. 29.

- c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pejabat-pejabat dan alat-alat perlengkapan Gampong serta menerima dan meneruskan laporan kepada pejabat yang lebih tinggi.
- d. Dengan bantuan Keuchik turut melakukan pengusutan, penangkapan, penahanan dan segera menyerahkan kepada alat-alat negara terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum.¹²

Keputusan Bupati itu hanya menguatkan kembali pemerintahan adat dan Gampong pada masa sebelumnya. Khususnya untuk sistem pemerintahan Gampong (desa) di Daerah Istimewa Aceh dikenal ada dua pimpinan yaitu keuchik dan teungku, mereka mempunyai kedudukan yang sama, Keuchik dilambangkan sebagai bapak dan teungku sebagai ibu dari masyarakat Gampong.¹³

Sistem pemerintahan adat Mukim dan Desa tersebut tetap berlaku sampai tahun 1979. Saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, undang-undang ini mengupayakan adanya penyeragaman kedudukan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Saat diberlakukan undang-undang tersebut maka Gampong sebagai unit terendah di Aceh dijadikan desa dan Keuchik sebagai pemimpin Gampong diubah sebutannya menjadi kepala desa. Selanjutnya seluruh alat perlengkapan dan penyelenggaraan pemerintah desa disesuaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1979.¹⁴

¹² *Ibid.*, hal. 30.

¹³ *Ibid.*, hal. 30.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 31.

Penerapan Undang-Undang tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan adat Gampong yang sudah mapan dalam masyarakat Aceh. Perubahan itu adalah hilangnya jabatan teungku meunasah dan hilangnya pemerintahan Mukim dengan tidak diakui lagi pemerintahan Mukim sebagai pemerintahan formal maka para pemerintahan Mukim kembali ke lingkungan masyarakatnya. Mereka hidup sederhana dan sama-sama menderita serta sama-sama membangun lingkungannya. Pendapat, tindakan, dan keputusan mereka masih tetap mempunyai pengaruh yang penting dan menentukan bagi kebanyakan warga dan masyarakat.¹⁵

Sementara kedudukan Keuchik (kepala desa) semakin bertambah penting, ditambah lagi dengan adanya sumbangan dan bantuan dalam rangka pembangunan desa. Merasa kedudukannya yang kuat menyebabkan kepala desa atau Keuchik bersikap acuh tak acuh terhadap keputusan Imeum Mukim. Masyarakat menerima kepemimpinan kepala desa dengan sikap curiga, terutama mengenai prilakunya dalam menggunakan dana bantuan pembangunan desa.¹⁶

Untuk mencegah agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan maka pemerintah Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) nomor 2 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Istiadat di Aceh, kebiasaan-kebiasaan masyarakat desa serta lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Menurut peraturan daerah ini eksistensi Imeum Mukim diakui dan diberi kedudukan sebagai koordinator kepala desa dan kepala

¹⁵ *Ibid.*, hal. 32.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 32.

kelurahan dan lembaga-lembaga adat sepanjang yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.¹⁷

Jadi dapat kita simpulkan bahwa sejarah panjang pembentukan Gampong di Aceh melalui penerapan Adat dan Budaya masyarakat Aceh, karena Adat yang sangat kuat, kebiasaan yang sudah ada sangat sulit untuk dihilangkan oleh masyarakat, sehingga Gampong tetap menjadi lembaga kesatuan bagi masyarakat Aceh hingga sekarang.

B. Tinjauan Tentang Syari'at Islam

1. Pengertian Syari'ah

Syari'at artinya jalan atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Menurut istilah, syari'at bermakna perundangan-undangan yang diturunkan Allah Swt. melalui Rasulullah Muhammad Saw untuk seluruh ummat manusia, baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ketentuan Syari'at Islam bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi yang harus diikuti atau ditaati sepanjang hidup kita untuk mengharapkan ridha Allah Swt. semata, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Menurut Mukhsin Nyak Umar berpendapat bahwa Hukum Islam ialah Syari'ah.¹⁹ Kata Hukum berasal dari bahasa arab yaitu *al-huqm*, yang mempunyai

¹⁷ *Ibid.*, hal. 32.

¹⁸ Majelis Syura Bulan Bintang, *Syari'at Islam Dalam Berbangsa dan Bernegara . . .*, hal. 10.

¹⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), hal. 27.

makna *itsbati amrin li amrin au nafyuhu 'anhu*, (menetapkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu dari sesuatu), dan *al-qada bi al-'adalah* (memutuskan dengan adil). Menetapkan sesuatu untuk yang lain disebut menetapkan hukum kepada sesuatu tersebut, jika penetapannya dengan adat disebut (kausalitas) disebut hukum adat, dan jika penetapannya berdasarkan Syari'at maka disebut hukum Syari'at. Hukum Syari'at dipahami sebagai segala ketentuan yang dikeluarkan dari Alquran dan Sunnah. Alquran dan Sunnah diakui sebagai sumber kewahyuan yang valid, kewahyuan ini disebut dengan hukum fiqh. Hukum fiqh inilah yang disebut dengan hukum Islam.²⁰

Secara harfiah menurut Fazlur Rahman “Syari’ah” berarti jalan menuju sumber Air. Sedangkan menurut istilah yaitu jalan kehidupan yang baik, kemudian kata Syari’ah digunakan dengan pengertian “*al-thariqah almustaqimah*” (jalan yang lurus). Penggunaan Syari’ah dalam pengertian “jalan yang lurus”, karena dalam Syari’ah mengandung maksud dan makna sebagai petunjuk bagi manusia untuk menuju kepada kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan. Syari’ah diartikan dengan jalan lurus sesuai dengan ayat Alquran surat Al-Jatsiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

²⁰ Junaidi Lubis, *Islam Dinamis, Model Ijtihad Al-khulafa' al-Rasyidin dalam Konteks Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal. 25-26.

Artinya : Kemudian kami jadikan kamu berada di atas Syari'ah (jalan yang lurus atau dari urusan (agama), maka ikutilah Syari'ah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.²¹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Syari'ah Islam adalah Hukum Islam atau peraturan yang datang dari Allah, sebagai petunjuk bagi umat manusia yang diberikan Allah untuk menuju kepada kebaikan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Sejarah Syari'at Islam di Aceh

Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya.

Dari dahulu hingga sekarang masyarakat Aceh mendambakan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dalam universalitasnya, yaitu dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah, akhlak dan lain sebagainya yang dianggap penting.²²

Sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam

²¹ Fazlur Rahman, *Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hal. 152.

²² Daud Rasyid, *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No. . .*, hal. 219.

menegakkan Negara Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri.²³

Ketika Islam lahir pada abad VI masehi, Aceh menjadi wilayah pertama di nusantara yang menerima Islam. Menurut catatan pengembara Barat, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad XIII Masehi, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju pada abad XIV Masehi, dari sinilah Islam berkembang ke seluruh Asia Tenggara.²⁴

Pada sekitar abad XV Masehi, ketika orang-orang Barat memulai pertualangannya di Timur, banyak wilayah Nusantara yang dikuasainya, tetapi Aceh tetap bebas sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat.²⁵

Dari latar belakang sejarah yang cukup panjang inilah masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama karena para ulama adalah ahli waris Nabi. penghormatan terhadap ajaran Agama Islam dalam jangka yang panjang ini melahirkan budaya Aceh yang tercemin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan tokoh dan para Ulama, kemudian dipraktikan dikembangkan dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi : “*Adat bak poteumeureuhom, hukum bak Siah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*” yang artinya “Hukum adat di tangan pemerintah dan hukum Syariat Islam di tangan Ulama”. Kata-kata ini merupakan pencerminan dan perwujudan Syariat Islam dalam

²³ Kaoy Syah, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Al-Jamiyyatul Wshiyah : Jakarta, 2000), hal. 1.

²⁴ *Ibid.*, hal. 1.

²⁵ *Ibid.*, hal. 2.

praktik hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Mekkah karena melalui wilayah paling barat inilah kaum muslimin dari wilayah lain di Nusantara berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima.²⁶

Pada pertengahan tahun 1948 Presiden Soekarno mengunjungi Aceh dan mengumpulkan para tokoh dan pedagang Aceh untuk membantu perjuangan. Pada waktu itu semua anggota masyarakat terutama para pedagang mengumpulkan dana dari emas untuk membeli sebuah kapal terbang. Tokoh Aceh yang menjadi Gubernur Militer pada waktu itu yakni Tgk. M. Daud Bereueh meminta kepada Bung Karno untuk mengizinkan diberlakukannya Syari'at Islam di daerah Aceh setelah merdeka, adanya pemberontakan dan lain sebagainya Akhirnya datang ke Aceh suatu misi resmi dari pemerintah Pusat dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Mr. Hardi. Misi ini kemudian dikenal dengan nama Misi Hardi.²⁷

Setelah beberapa hari berunding dengan tokoh-tokoh Aceh, termasuk Gubernur Aceh, Ali Hasyimi dan tokoh-tokoh DI/TII disimpulkan bahwa kepada daerah Aceh diberikan keistimewaan dalam tiga bidang, yaitu Bidang Agama, Bidang Adat dan Bidang Pendidikan.

Pemberian keistimewaan itu dituangkan dalam keputusan Perdana Menteri No. 1/Misi/1959, dan sejak waktu itu Provinsi Aceh dinamakan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hal. 3.

²⁷ *Ibid.*, hal. 4.

²⁸ *Ibid.*, hal. 5.

Pasal 3 Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan bahwa keistimewaan merupakan pengakuan dari Bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap terpelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Penyelenggaraan keistimewaan meliputi :

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama.
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat.
- c. Penyelenggaraan pendidikan
- d. Peran Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah

Di dalam Undang-Undang ini dengan tegas ditetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Aceh. Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Daerah dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.²⁹

Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai sesuai dengan Syariat Islam. Daerah mengembangkan dan mengatur

²⁹ *Ibid.*, hal. 5.

berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam.³⁰

Daerah mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama. Badan ini bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islam.³¹

Pelaksanaan sebagian Syari'at Islam di seluruh daerah Republik Indonesia sesungguhnya telah dimulai pada tahun 1974 dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang perkawinan khusus untuk ummat Islam.³²

Dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terdapatlah landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Syari'at Islam dalam satu provinsi dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh ditetapkan dalam peraturan daerah setelah mendapat fatwa dari Majelis Pertimbangan Ulama yang independen yang dibentuk dengan keputusan DPRD³³

Mengenai pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, telah dibentuk beberapa undang-undang sebagai dasar hukum atau landasan pemberlakuan Syari'at Islam

³⁰ *Ibid.*, hal. 7.

³¹ *Ibid.*, hal. 7.

³² *Ibid.*, hal. 8.

³³ *Ibid.*, hal. 8.

di Aceh, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang pada intinya menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan.³⁴

Sejalan dengan penjelasan uraian di atas, dalam Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden dijelaskan juga bahwa :

Aceh merupakan daerah yang telah diberlakukan Syari'at Islam oleh pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncaknya Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.³⁵

Syari'at Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Hampir seluruh tatanan kehidupan keseharian masyarakat

³⁴ Mimbar Hukum, *Aktualisasi Hukum Islam*, No 45, (November-Desember), (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1999), hal. 43.

³⁵ *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah Qanun Instruksi* . ., hal. 75.

diukur dengan standar ajaran Islam. Dalam artian merujuk pada keyakinan keagamaan.³⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Aceh dengan Islam sangat dekat, Aceh juga sangat menjunjung tinggi Syariat Islam. sejarah diberlakukannya Syariat Islam di Aceh yaitu pada saat Aceh disebut Daerah Istimewa Aceh, yang diputuskan melalui keputusan Perdana Menteri.

3. Pedoman Syari'at Islam

Syari'at Islam adalah hukum Islam yang mana bertujuan untuk kemashlahatan ummat manusia baik di dunia maupun di akhirat.³⁷

Menurut peneliti Syari'at Islam terbagi dalam dua kata Syari'at adalah hukum, dan Islam adalah agama. Agama Islam adalah agama ummat muslim, agama yang membimbing manusia menuju kebaikan dunia dan akhirat. Agama Islam agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, melalui wahyu yang terhimpun dalam Alquran dan Sunnah, Syari'at juga bagian dari Islam yang mana aturan-aturan Islam berpedoman dan bersumber dari Alquran dan Sunnah. Jadi pedoman atau dapat dikatakan sebagai sumber dari Syari'at Islam adalah Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas yang mana :

- a. Alquran, adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tertulis dalam Mushaf dinukilkan secara mutawatir. Alquran mengandung mukjizat setiap surat dari padanya memberikan penjelasan

³⁶ Zulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syari'at Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hal. 15.

³⁷ Abu Ishak Asy Syatibi, *Almuwafaqat fi Usul Asy Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-ma'rifah, 2011), hal. 11.

bahwa setiap ayat Alquran mengandung daya mukjizat, bagi yang membaca Alquran diakui telah melakukan suatu perbuatan ibadah, dan mendapatkan pahala.³⁸

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, Al-quran merupakan sumber pokok (primer) Syari'at Islam, di dalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar Syari'at, akidah-akidah secara terperinci dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya dalam Syari'at Islam seperti posisi undang-undang dalam hukum positif. Alquran merupakan panutan Nabi Muhammad Saw dan orang-orang sesudahnya sehingga menjadi sumber tasyri' yang pokok.

- b. Sunnah, istilah Sunnah ditujukan kepada perkataan, perbuatan dan taqirir (ketetapan) Rasulullah Saw. Oleh karena itu, Sunnah identik dengan hadis.³⁹

Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapannya.⁴⁰

- c. Ijma', adalah kesepakatan (konsensus) para fuqaha yang ahli ijtihad tentang suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah Saw wafat, baik fuqaha sahabat maupun fuqaha sesudahnya, ijma' merupakan hujjah (argumentasi) yang kuat dalam menetapkan hukum fiqh, dan sumber hukum Islam yang menempati posisi setelah Sunnah. posisi ini didukung oleh sejumlah ayat dan hadis yang mengakui konsensus para ahli ilmu (ulama) dan ahli pikir (cendikiawan).

³⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1999), hal. 23-25.

³⁹ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam, Perubahan dan Sosial* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hal. 1-3.

⁴⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam . . .*, hal. 37.

d. Qiyas, adalah menganalogikan hukum syara' suatu perkara kepada perkara lain, karena mempunyai illat yang sama. Kehujahan qiyas menempati posisi keempat dalam menetapkan hukum fiqh, setelah Alquran, Sunnah dan Ijma', masalah-masalah ijma' terbatas dan tidak mudah bertambah, karena setelah periode awal, para ulama menyebar ke berbagai daerah, sehingga sulit merealisasikan musyawarah ilmiah secara umum.⁴¹

4. Karakteristik Syari'at Islam

Menurut Amrullah Ahmad, ada dua macam karakteristik Syari'at Islam, yaitu :

a. Syari'at Islam atau Hukum Islam bersifat Qadim

Artinya telah ada sejak sebelum manusia (masyarakat) ada, karena ia adalah firman Allah Swt. atau kalam Allah yang *Nafsi azali* yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Oleh karena hukum itu dibuat untuk manusia, Allah menurunkan sesuatu yang berfungsi untuk mengetahui hukum tersebut, yang dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah dalil. Dalil hukum ini ada yang bersifat *qath'i* dan ada yang bersifat *zhanni*, oleh karena itu Hukum Islam pun ada dua macam, pertama, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah Swt. maksudnya ialah hukum-hukum yang telah diturunkan dari dalil yang qath'i. Hukum yang semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan hukum itulah yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah Syari'at. Kedua, hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya, maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh dalil yang

⁴¹ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam, Perubahan dan Sosial . . .*, hal. 5-7.

*zhanni*⁴². Hukum jenis ini jumlahnya sangat banyak, dan dapat dikembangkan dengan ijtihad, hasil pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan istilah fiqh.

b. Syari'at Islam atau Hukum Islam yang bersifat tsabat

Hukum Islam kategori Syari'at bersifat tsabat (konstan, tetap) artinya tetap berlaku universal di sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi, situasi dan kondisinya yang harus disesuaikan dengan Syari'at.⁴³

C. Teori Maqasid Syari'ah

Menurut Ahmad Ar-Raisuni, Maqasid Syari'ah ialah tujuan (sebenarnya) yang ingin dihasilkan bagi ketetapan hukum syara' (dengan tujuan) untuk kepentingan manusia.⁴⁴

Menurut Mukhtar Yahya dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar pembinaan Fiqh Islam" Maqasid Syari'ah mempunyai pelengkap yang berkaitan dengan tiga macam, di antaranya yaitu :

⁴² Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 86.

⁴³ *Ibid.*, hal. 87.

⁴⁴ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazariyyatul Maqasid Inda Al-Imam As-Syatibi, The International Institute Of Islamic Thought, Virginia* (Amerika Serikat), hal. 19.

a. Pelengkap Maqasid Dharuriyah.

Pelengkap Maqasid dharuriyah adalah ketika Tuhan mensyari'atkan shalat untuk menegakkan dan memelihara urusan agama. Syari'at memerintahkan agar shalat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjama'ah sebagai kelengkapannya.

b. Pelengkap Maqasid Hajiyah.

Di kala Syara' memeperbolehkan segala macam mu'amalat, seperti jual beli, perburuan, perikatan bagi laba, bagi hasil dan sebagainya, lalu disempurnakanlah transaksi-transaksi tersebut dengan diadakan larangan jual beli barang-barang yang belum berwujud sewaktu perjanjian dibuat dan ditentukan syarat-syarat sah dan tidaknya yang dapat diikuti sertakan sewaktu mengadakan perikatan.

c. Pelengkap Maqasid Tahsiniyyah.

Syari'at mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsiniyah, kemudian mewajibkan bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci.⁴⁵

Mustafa Ali mengemukakan bahwasannya ada beberapa Maqasid (tujuan) mengapa Syari'at Islam diturunkan di atas bumi ini, tujuannya adalah :

a. Memelihara Agama

⁴⁵Mukhtar Yahya , *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung, Alma'arif, 1986), hal. 337.

Allah menghukum orang yang menukar agama (murtad) dengan hukuman bunuh sebagai alasan, demi menjaga agama Allah Swt yang Agung.

b. Memelihara Akal

Allah Swt mengharamkan benda-benda yang memabukkan karena hendak memelihara akal manusia. Kita dapat perhatikan orang-orang yang mabuk disebabkan bahan-bahan tersebut sifatnya sama seperti binatang, mereka sanggup melakukan sesuatu yang tidak baik tanpa perasaan malu.

c. Memelihara Nyawa

Islam telah menetapkan bahwa barang siapa yang membunuh orang lain maka akan dikenakan hukuman bunuh balas. Ini berarti bahwa qisas terhadap seseorang adalah perlu untuk memelihara keselamatan hidup (nyawa) orang lain, dengan akan memberi pengajaran yang berkesan kepada siapa saja yang berani melakukan perbuatan tersebut.

d. Memelihara Harta

Harta perlu dipelihara dengan baik, dengan demikian Allah mensyari'atkan supaya mereka yang mencuri harta dikarenakan hukuman apabila mempunyai syarat-syarat atau bukti-bukti telah mencukupi bagi pencuri tersebut. Inilah keadilan Islam supaya manusia itu senantiasa menghormati harta atau hak orang lain.

e. Memelihara Keturunan.

Islam menjamin keselamatan ummat dan keturunan pemeluknya. Untuk melanggar kewajiban manusia di dunia ini maka disyari'atkan perkawinan. Perkawinan juga merupakan satu saluran yang sah bagi memenuhi naluri manusia. Oleh karena itu Islam sangat mengharamkan hubungan jenis tanpa mengikuti aturan yang sah di sisi syara'. Hukuman yang setimpal dikarenakan kepada mereka yang melakukan jinayah tersebut adalah seratus kali sebatan bagi mereka yang belum menikah, di mana yang sudah menikah maka akan dirajam dengan batu yang sederhana sampai mati.⁴⁶

⁴⁶Mustafa Ali, "*Tujuan Syari'at diurunkan*" <http://dppws>. Wordpress.com, diakses tanggal 1 April 2016.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer, yang berkaitan dengan bagaimana pembangunan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah serta pelaksanaan Syari'at Islam dimasyarakat Beurawe pada umumnya. Akan tetapi, untuk mendukung pembahasan penulis menggunakan kajian pustaka (*Library Research*), yaitu dengan menjadikan beberapa buku sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti.¹ Adapun bentuk masalah dari penelitian ini yaitu suatu rumusan masalah yang berbentuk deskriptif yang mana memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan lebih difokuskan terhadap pelaksanaan Syariah yang terdapat di Gampong

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya 2002), hal. 3.

² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D* (Bandung, Afabeta, 2009), hal. 209.

Beurawe Gampong Syari'ah, terkait dengan simbol yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai Gampong Syariah.

C. Tehnik Pemilihan Informan

Informan Penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.³ Dengan demikian, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sejumlah informan sebagai subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam, Sekretaris Desa Gampong Beurawe Ketua Kesejahteraan Rakyat (kesra), dan masyarakat Gampong Beurawe guna mendapatkan informasi yang akurat dalam proses penelitian ini.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data dan informasi ini penulis mengumpulkan data dengan beberapa metode atau cara yaitu :

1. Observasi

Metode Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

³ Bungi Burhan, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 76.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴

Adapun yang menjadi sasaran observasi meliputi penerapan pelaksanaan Syari'at Islam pada masyarakat Gampong Beurawe terkait dengan simbol Gampong Beurawe Gampong Syari'ah.

2. Wawancara atau Interview

Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menhendaki komunikasi langsung antara peneliti dan subyek yang diteliti atau responden.⁵ Ada beberapa macam bentuk wawancara yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti lebih memakai wawancara tidak berstruktur.⁶

Adapun informan yang peneliti wawancarai adalah Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam, Sekretaris Desa Gampong Beurawe, Ketua Kesejahteraan Rakyat Gampong Beurawe dan salah seorang masyarakat Gampong Beurawe. Hal yang diwawancarai menyangkut dengan pembentukan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah serta penerapan pelaksanaan Syari'at Islam yang diterapkan oleh masyarakat Gampong Beurawe.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi ini adalah sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isi peristiwa tersebut dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dari penjelasan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan, meneruskan keterangan melalui peristiwa tersebut. Dengan perumusan ini dapat memasukkan

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* . . ., hal. 145.

⁵ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 2001), hal. 129.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* . . ., hal. 233.

notulen rapat, keputusan hakim, laporan penelitian artikel, majalah, surat-surat iklan dalam pengertian dokumentasi.⁷

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk dokumen-dokumen untuk memperoleh berbagai keterangan atau informasi yang diperoleh termasuk catatan penting tentang pembentukan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah dan hal-hal penting lainnya.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting yang di dalamnya dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian terhadap data yang telah dihasilkan. Melalui analisis data, data yang terkumpul dalam bentuk data mentah dapat diproses secara baik untuk menghasilkan data yang matang. Teknik analisis data penelitian berkaitan erat dengan teknik pengumpulan data, bahkan teknik pengumpulan data sekaligus menjadi teknik analisis data.⁸

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁹

Teknik dalam menganalisis data menurut Sugiono sebagai berikut :

1. Reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

⁷ Winarmu Surakmad, *Pengantar Ilmiah Metode Tehnik*, (Bandung : Tarsito, 2004), hal. 134.

⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial lainnya . . .*, hal. 107.

⁹ Moh, Kasiram, *Metodelogi Peneltian* (Malang, UIN Malang Press, 2008), hal. 128.

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas.¹⁰

Semua data yang diperoleh akan dibahas melalui metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini seluruh kemungkinan yang didapatkan di lapangan dapat dipaparkan secara lebih luas.

¹⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal. 92.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara geografis terletak di antara $05^{\circ} 16' 15''$ - $05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 16' 15''$ - $95^{\circ} 22' 35''$ Bujur Timur dengan luas wilayah 61,36 kubik (61,359 Ha) tinggi rata-rata wilayah kota Banda Aceh sekitar 0,80 m di atas permukaan laut.

Wilayah Kota Banda Aceh Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan dan Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar dan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia

Secara administrasi kota Banda Aceh terdiri dari sembilan kecamatan dan 90 gampong (desa). Kecamatan yang berada di kota Banda Aceh adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng.¹

2. Kecamatan Kuta Alam

Secara geografis Kecamatan Kuta Alam berada di wilayah tengah Kota Administrasi Kota Banda Aceh. Kecamatan Kuta Alam terletak diantara $05^{\circ} 56' 802$ Lintang Utara dan $095^{\circ} 33' 568$ Bujur Timur. Kecamatan Kuta Alam terbagi dalam dua kemukiman dan sebelas Gampong dengan batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman, Sebelah Timur

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Indikator Kesejahteraan Kota Banda Aceh*, (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2004,) hal. 8.

berbatasan dengan Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Kuta Raja menjadi batasan Sebelah Barat, sedangkan topografi permukaan daratan kecamatan ini relatif datar.

Ketinggian rata-rata Kecamatan Kuta Alam 0,80 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah kecamatan 1.020, 45 Ha dengan masing-masing luas Gampong yang berbeda-beda. Gampong yang terluas di kecamatan Kuta Alam adalah Gampong Lambaro Skep dan Gampong yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Gampong Laksana.

3. Gampong Beurawe

Gampong Beurawe adalah salah satu gampong yang berada di kecamatan Kuta Alam, letak Gampong Beurawe berada di tengah-tengah kota Banda Aceh, dengan batas wilayah, bagian timur berbatasan dengan Gampong Lambuk bagian barat berbatasan dengan Gampong Kuta Alam, bagian utara berbatasan dengan Bandar Baru . Jumlah penduduk Gampong Beurawe adalah 5795 jiwa.

Sumber mata pencarian masyarakat Gampong Beurawe meliputi 50 % PNS dan 50% lainnya adalah swasta. Sumber daya alam atau keahlian yang banyak dimiliki adalah sebagai pedagang baik sebagai pedagang berskala kecil maupun sebaliknya.

4. Dasar Pemikiran Terbentuknya Gampong Beurawe Gampong Syari'ah

Pembentukan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah tidak terlepas dari sebuah asal atau dasar terbentuknya Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah.

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam pasal 1 angka 6 disebut bahwa “ Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.²

Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2003 di atas terdapat fungsi Gampong pada pasal 4 yang salah satu fungsi gampong meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Gampong merupakan basis masyarakat paling bawah di Aceh. Gampong yang memiliki warga dan kepemimpinan dapat mengatur dirinya, sehingga Syariah lebih mudah diterapkan pada tingkat bawah. Implementasi Syariah mudah direncanakan, dilaksanakan dan mudah dalam pengawasan. Berdasarkan Qanun Gampong tersebut, maka selanjutnya lahirlah konsep perkampungan Syariah yang digagas Dinas Syariat Islam. Pelaksanaan Syariat Islam pada tingkat gampong, diharapkan bisa dilaksanakan lebih luas. Maka di cetuskan Gampong Burawe sebagai Gampong Syari'ah yang di tuangkan dalam peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2016. Selanjutnya Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, mengeluarkan sebuah kriteria Gampong Syari'ah, pada kriteria tersebut terdapat Peraturan Kota yang menjadi sebuah dasar pemikiran Gampong Syari'ah, yaitu :

- a. Berdasarkan peraturan walikota Banda Aceh no 33 tahun 2009 Tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Syari'at Islam kota Banda Aceh, maka salah satu tugas bidang dakwah adalah melakukan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam.
- b. Pentingnya pembentukan perkampungan syariah sebagai *pilot projek* pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah di gampong.
- c. Kebutuhan masyarakat terhadap bimbingan dan pembinaan Syari'at Islam secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- d. Perkampungan syariah dapat dijadikan sebagai kajian keilmuan tentang pengaruh penerapan Syariat Islam dalam pembentukan masyarakat yang maju dan sejahtera.
- e. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bersyariat sebagai siar dan penguatan jati diri warga kota yang alami.³

2. Tujuan Gampong Beurawe Gampong Syari'ah

² Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam. . . , hal. 206.

³ Sumber: Dok. Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2012.

Gampong Beurawe merupakan salah satu percontohan Gampong Syariah yang ada di kota Banda Aceh. seperti keputusan WaliKota Banda Aceh, nomor 205 tahun 2012. tentang penunjukan Gampong Beurawe sebagai percontohan Gampong Syari'ah di Kota Banda Aceh tahun 2012.⁴

Adapun tujuan dari pembentukan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah sebagai berikut:

- a. Menjadikan perkambungan Syariah sebagai pilot projek pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah ditingkat gampong.
- b. Penguatan Syariat Islam di gampong melalui peningkatan pemahaman, regulasi dan kegiatan yang berkesinambungan.
- c. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga gampong dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan Syariat Islam di gampong.
- d. Mewujudkan masyarakat gampong yang Islami dalam rangka penguatan jati diri warga kota yang Islami.
- e. Membuktikan bahwa dengan pelaksanaan Syariat masyarakat hidup maju dan sejahtera lahir dan bathin.⁵

B. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pebentukan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah

Kota Banda Aceh adalah ibu Kota Provinsi Aceh, Aceh sangat dikenal dengan provinsi yang masih sangat bernuansa Islami.

Aceh dalam realitisnya, pelaksanaan Syari'at Islam selama ini banyak dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Kritikan ini disampaikan melalui berbagai media dan sarana komunikasi, baik cetak maupun elektronik. Di harian lokal Serambi Indonesia saja sering dijumpai tulisan yang berisi kritik, saran, masukan bahkan hujatan terhadap Dinas Syari'at Islam sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Syari'at Islam secara formal. Semua ini merupakan masukan berharga jika disikapi secara arif, bagaimanapun ketika seseorang mengeluarkan

⁴ Sumber: Dok. Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2016.

⁵ Sumber: Dok. Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2012.

pendapatnya terhadap satu gejala atau fenomena tentu saja semua itu memiliki tujuan. Demikian pula dengan kritikan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam selama ini tentu memiliki kompetensi dalam pelaksanaannya.⁶ Hal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan rasa prihatin yang mendalam terhadap kondisi riil yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan S.Ag. M. Pd selaku Bidang Dakwah mengatakan bahwa, pertama sekali dari ide Gampong Syariah itu sendiri, dengan melihatnya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tapi ketika orang bertanya mana gampong yang sesuai dengan syari'at yang ada, maka tidak punya satu tempat manapun yang dapat ditunjuk bahwa ini sebuah gampong yang sesuai dengan syari'at guna sebagai contoh kuat adanya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah gampong pilihan *project*. Walaupun pelaksanaan dilaksanakan di seluruh Aceh tapi untuk kota Banda Aceh ingin satu gampong yang pelaksanaan Syariat Islamnya lebih mengental maka perlu ditunjuk Gampong Syariah. Kemudian Dinas Syari'at Islam membentuk tim dan mencoba untuk membuat kriteria Gampong Syari'ah.⁷

Gampong Beurawe bahwasannya dalam pandangan Dinas Syari'at Islam saat itu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Gampong Syariat maka diputuskan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah dan dikuatkan melalui Sk Walikota Banda Aceh. Jadi berdasarkan Sk Walikota itulah dinobatkan sebagai Gampong Syari'ah dengan satu keyakinan bahwa Gampong Beurawe itu sudah memenuhi unsur-unsur yang memadai untuk ditunjuk sebagai Gampong Syari'ah karna Gampong Beurawe yang pertama kali melakukan *kiamullai*, buka puasa bersama, mempunyai remaja masjid yang kuat, mempunyai Baitul Mal

⁶ Syamsul Rijal, *Dinamika dan Problematika Penerapan Syari'at Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hal. 94.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan (Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh), Tanggal 14 Juli 2016.

yang bagus. Jadi ada beberapa item-item yang dapat dipandang memenuhi kriteria sebagai Gampong Syariah kemudian diputuskan untuk melakukan pembinaan dan kerjasama.

Tapi pada intinya Gampong Syariah itu bukan bertujuan untuk mensyariatkan mereka, tapi pada dasarnya mereka telah tumbuh sendiri, namun peran pemerintah, hanya memberikan motivasi, pembinaan kemudian memberikan dukungan dan dorongan dan pada intinya masyarakat itulah yang bergerak. Maka indikator pokok Gampong Syari'ah itu adalah mengoptimalkan peran lembaga gampong dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menerapkan syari'at.⁸

Adapun dalam rangka mewujudkan warga kota yang Islami, pemerintah juga ingin di Gampong syari'at tersebut dapat membuktikan bahwa dengan pelaksanaan Syari'at Islam masyarakat hidup maju lahir batin, Namun dari yang dapat dilihat dibentuknya Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, disebabkan masih banyak ditemui kendala serta keluhan dari masyarakat terkait dengan pembentukan Gampong Beurawe dengan simbol yang diberikan.⁹

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa sejarah terbentuknya Gampong Beurawe Gampong Syari'ah yaitu berdasarkan hasil penilaian dari Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, disebabkan Gampong Beurawe memenuhi syarat dalam membentuk sebuah Gampong Syari'ah.

Namun demikian, terbentuknya Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah sampai saat ini, belum berjalan secara maksimal. Secara luar belum terdapat hal yang memperlihatkan citra sebagai Gampong Syari'ah, jadi Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah belum maksimal ditunjuk sebagai Gampong Syari'ah.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan (Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh), Tanggal 14 Juli 2016.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan (Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh), Tanggal 14 Juli 2016.

2. Prospek dan Realita Masyarakat Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah

Menurut penjelasan Bapak Ridwan bahwa prospek merupakan sebuah harapan, dengan terbentuknya Gampong Beurawe Gampong Syari'ah ini, dapat memberikan nilai positif terhadap sebuah pelaksanaan Syari'at Islam di kota Banda Aceh. Dengan gampong model Syariah, diharapkan menginspirasi gampong-gampong lain dalam menata pemerintahan gampong dan terwujudnya warga Islami. Selanjutnya gampong syariah ini akan memberi warna terhadap Syariat Islam dalam semua aspek dan tingkatan.

Namun pada kenyataan yang dilihat, dalam segi penerapan Syari'at Islam di lingkungan masyarakat Gampong Beurawe, masih belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan, contohnya masih ditemui salah satu masyarakat Gampong Beurawe membuka bisnis billiard, dan masih ditemui juga masyarakat melakukan perbuatan maksiat serta masih terdapat di kalangan remaja yang memakai celana ketat yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam, pada kejadian tersebut dapat dinilai bahwasannya realita masyarakat Gampong Beurawe masih belum mempunyai kesadaran terhadap penerapan pelaksanaan Syari'at Islam, dengan melihat keadaan masyarakat Gampong Beurawe, maka Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, akan meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat Gampong Beurawe.¹⁰

Selanjutnya menurut pendapat Bapak Badrun Nafis bahwa masyarakat Gampong Beurawe sangat patuh dalam menjalankan aturan Syari'ah, namun masih juga sebagian kecil terdapat beberapa dari masyarakat khususnya pada remaja yang belum memenuhi standar sepenuhnya menjalankan aturan Syari'ah seperti yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah, sebagai contoh masih ada masyarakat yang tidak berpakaian muslimah, juga masih terdapat perbuatan maksiat, bagi yang melanggar mereka tetap mendapatkan hukuman dan ajaran,

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan (Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh), Tanggal 14 Juli 2016.

namun sebagian tidak menghiraukan aturan tersebut, dapat dikatakan bahwa, pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe ini belum secara kaffah, hanya sebagian saja yang patuh dalam menjalankan aturan Syari'ah terutama pada orang tua.¹¹

Senada dengan pendapat tersebut menurut penjelasan Bapak Irwansyah bahwa realita masyarakat Gampong Beurawe dibandingkan dengan sebelum dibentuknya menjadi Gampong Syari'ah sekarang masyarakat terlihat lebih baik, sebagai contoh dapat dilihat dari perkembangan pendidikan anak dalam melakukan pengajian, banyak anak sekarang lebih meningkat dalam mengikuti pendidikan TPA, karena Syari'ah tidak hanya dilihat dari satu aspek, maka dari semua pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe sekarang belum berjalan secara optimal karena sedang proses perubahan.¹²

Berdasarkan beberapa tanggapan atau pendapat di atas, menunjukkan bahwa prospek dalam pelaksanaan Syari'at Islam pada masyarakat Gampong Beurawe Gampong Syari'ah tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada realita masyarakat Gampong Beurawe pada umumnya sudah menerapkan Syari'at Islam dalam lingkungannya namun demikian masih juga terdapat pada sebagian masyarakat yang belum menerapkan Syari'at Islam, jadi pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal sebagaimana yang ingin dicapai.

3. Program dan Rencana Strategis Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah

Program Gampong Syari'ah yaitu terdapat pada kriteria Gampong Syari'ah, program ini bertujuan untuk membangun Gampong Syari'ah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, program tersebut yaitu :

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Badrun Nafis (Kesejahteraan Rakyat Gampong Beurawe), Tanggal 15 Juli 2016.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Irwansyah (masyarakat Gampong Beurawe), Tanggal 16 juli 2016.

a. Indikator Umum Gampong Syari'ah :

1. Adanya tata laksana kehidupan masyarakat yang berdasarkan syariat Islam di Gampong Syariat.
2. Optimalnya peran lembaga-lembaga di Gampong dalam penegakan Syariat Islam.
3. Tertipnya masyarakat gampong mengamalkan Syariat Islam diberbagai sendi kehidupan.
4. Terbentuknya suasana kehidupan masyarakat Gampong berbudaya tinggi yang islami.¹³

b. Kriteria Gampong Syari'ah :

Kriteria Gampong Syari'ah merupakan sebuah rancangan program Gampong Syari'ah yang dikeluarkan oleh Dinas Syari'at Islam agar masyarakat dapat lebih mudah dalam menjalankan dan menerapkan Syari'at Islam yang kaffah, serta dapat mengaplikasikan lingkungan yang sesuai dengan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.

1. Aspek Ibadah

- a. Masyarakat mayoritas beragama Islam
- b. Hidupnya shalat berjama'ah lima waktu di Mesjid dan Meunasah
- c. Hidup dan tertibnya suasana ibadah bulan ramadhan
- d. Tingginya semangat untuk berqurban
- e. Antusias masyarakat untuk menunaikan ibadah haji
- f. Menjelang azan warung tutup, semua aktifitas dihentikan
- g. Kewajiban berbusana muslim dan muslimah
- h. Masyarakat bersama-sama melaksanakan fardhu kifayah
- i. Terbentuknya pengurus fardhu kifayah.

Menurut pendapat Bapak Badrun Nafis bahwa dalam bagian Aspek ibadah yang diterapkan masyarakat Gampong Beurawe sudah berjalan secara maksimal. Masyarakat mempunyai antusias yang tinggi dalam melaksanakan ibadah. Masyarakat yang terdapat di Gampong Beurawe mayoritas beragama Islam, hanya terdapat sembilan orang non muslim. Pada sholat berjama'ah sudah mencapai dari yang diharapkan.¹⁴

Namun dapat dikatakan bahwa, dari kriteria Gampong Syari'ah yang ditetapkan pada masyarakat Gampong Beurawe diharuskan 99% bermayoritas agama Islam, jadi dapat kita ketahui bahwa hanya 10% yang diperbolehkan beragama non muslim, memang pada

¹³ Sumber Data : Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2012.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Barun Nafis (kesra Masyarakat Gampong Beurawe), Tanggal 15 Juli 2016.

pernyataan masyarakat bermayoritas Islam sudah berjalan maksimal, namun menurut peneliti dari semua aspek ibadah yang ditetapkan di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah hanya sebagian yang berjalan, dilihat dari pelaksanaan berjama'ah, kegiatan warung dihentikan pada saat ibadah serta kewajiban berbusana muslim sangat jauh dari kata maksimal dalam penerapan aspek ibadah yang sesuai dengan kriteria Gampong Syari'ah yang di tetapkan di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah.

Dalam indikator kriteria Gampong Syari'ah ditulis bahwa minimal jama'ah 30% dari mukhalaf laki-laki, namun kenyataan yang dilihat tidak mencapai 30% dari jama'ah tersebut. Selanjutnya dapat dilihat juga pada kantin-kantin yang terdapat di Gampong Beurawe hanya sebagian yang kegiatannya dihentikan, pada sebagian lainnya terdapat masih menjalankan aktifitasnya ketika menjelang ibadah shalat Maghrib, serta pada pakaian muslimah juga belum sesuai dengan Syari'ah, karena masih banyak ditemui masyarakat khususnya pada muda-mudi yang masih berpakaian ketat.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek ibadah yang seharusnya diterapkan sesuai dengan kriteria Gampong Syari'ah belum sesuai dengan yang ditetapkan.

2. Aspek Pendidikan

- a. Adanya aktifitas pengajian Majelis Ta'lim
- b. Adanya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam
- c. Adanya pengajian remaja dan pemuda
- d. Adanya kelompok belajar Tahfizhulqur'an
- e. Hidupnya ta'lim di rumah tangga
- f. Hidupnya Dakwah Islamiyah
- g. Setiap remaja putra putri dapat menghafal dan menghayati i'tikad 50
- h. Adanya Hafiz yang jadi imam
- i. Memiliki imam memenuhi standarisasi imam.¹⁶

Menurut penjelasan Ibu Raziah pelaksanaan pengajian sudah berjalan, bahkan semenjak dibentuk menjadi Gampong Syari'ah, pelaksanaan pengajian lebih meningkat daripada sebelumnya,¹⁷

¹⁵ Hasil Observasi pada Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, Tanggal 13 juli 2016.

¹⁶ Sumber: Dok. Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2012.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Raziah, (sekretaris Desa), Tanggal 15 Juli 2016.

Senada dengan pendapat tersebut, menurut Bapak Irwansyah, pada pengajian anak TPA semakin meningkat, pada anak-anak semakin ramai yang dapat menghafal Alquran, semenjak dibentuknya kelompok Tahfizhulqur'an.¹⁸

Menurut Bapak Badrun Nafis Dakwah Islamiyah sudah berjalan, kultum pada setelah maghrib dan subuh sudah dijalankan, namun pada sebagian lainnya belum dijalankan.¹⁹

3. Aspek Sosial, Budaya dan Adat
 - a. Suasana kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai
 - b. Masyarakat yang ramah tamah
 - c. Adanya kerukunan hidup antar warga dan tetangga
 - d. Adanya suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahma
 - e. Adanya keluarga yang sehat dan sejahtera
 - f. Semaraknya kehidupan keagamaan
 - g. Adanya penghormatan, penghargaan dan perlindungan kaum ibu
 - h. Adanya suasana hormat dan menghormati antar warga
 - i. Adanya suasana tolong menolong dan gotong royong antar warga
 - j. Adanya keta'atan warga untuk menghormati hari jum'at
 - k. Tingginya masyarakat Gampong untuk menjaga dan mematuhi qanun-qanun Syari'at Islam
 - l. Memiliki Gapura "Gampong Syari'at"
 - m. Hidupnya Adat Istiadat, Hukum Adat dan Budaya yang berdasarkan Syari'at Islam.²⁰

Menurut Bapak Badrun Nafis, dalam bidang Aspek Soaial, masyarakat jarang ditemui melakukan perselisihan, bahkan tidak ada, karena masyarakat Gampong Beurawe sampai saat ini mempunyai rasa kebersamaan yang kuat, serta kekompakkan yang sangat erat, hubungan sosial, serta partisipasipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat sangat baik, seperti melaksanakan kegiatan gotong royong, melaksanakan acara-acara besar Islam.

Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam aspek sosial masyarakat Gampong Beurawe masih menjaga dan memiliki rasa kebersamaan yang baik.

4. Aspek Lingkungan Hidup
 - a. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan
 - b. Lingkungan Gampong, rumah tangga, rumah ibadah dan tempat usaha dalam keadaan bersih Lingkungan ,area atau halaman Gampong, rumah ibadah, rumah penduduk yang terbuka tercipta suasana yang hijau, rimbun, sejuk, indah dan tertata rapi

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Irwansyah (masyarakat Gampong Beurawe)

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Badrun Nafis, (Kesra), Tanggal 15 Juli 2016.

²⁰ Sumber: Dok. Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2012.

- c. Tempat pemakaman tertata dengan baik
- d. Hewan-hewan ternak tidak berkeliaran dan tidak mengganggu lingkungan rumah ibadah dan lingkungan rumah tangga dan tempat usaha.²¹

Menurut Bapak Badrun Nafis bahwa dalam aspek lingkungan, masyarakat sudah menerapkan aspek lingkungan yang baik. Masyarakat sudah menjaga kebersihan.²²

Dapat dikatakan bahwa dalam aspek lingkungan hidup, masyarakat Gampong Beurawe sudah menerapkan sesuai dengan yang diharapkan, dari yang dilihat, 80% sudah memenuhi aspek lingkungan hidup yang sesuai dengan yang diterapkan dalam kriteria Gampong Syari'ah.

5. Aspek Ekonomi

- a. Berkembangnya Ekonomi Syari'ah
- b. Masyarakat membayar zakat
- c. Terbentuknya Baitul Mal di Gampong
- d. Usaha ekonomi produktif menjual dan menyajikan makanan yang baik dan halal.²³

Kriteria Gampong Syari'ah yang terdapat pada aspek ekonomi memiliki indikator yang menggambarkan penerapan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan Syari'at Islam. Pada indikator disebutkan bahwa, tidak adanya praktek ekonomi yang mengandung: Gharar (ketidak jelasan), Maisir (untung-untungan/perjudian), Riba (bunga pinjaman), bahan yang diperdagangkan adalah, bahan yang diharamkan dalam Islam, mengandung unsur yang mendhalimi.

Menurut penjelasan Bapak Badrun Nafis, bahwa dalam aspek ekonomi masyarakat juga sudah memenuhi kriteria Gampong Syari'ah, pada masyarakat Gampong Beurawe sangat antusias dalam membayar zakat. Menurut Bapak Badrun Nafis, 80% masyarakat Gampong Beurawe sudah menerapkan aspek ekonomi dalam kehidupan sesuai dengan Syari'at Islam.²⁴

²¹ Sumber: Dok. Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2012.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Badrun Nafis, (Kesra Gampong Beurawe), Tanggal 15 Juli 2016

²³ Sumber: Dok. Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2012.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Badrun Nafis, (Kesra Gampong Burawe), Tanggal 15 Juli 2016.

Namun yang dilihat pada tahun 2015 terdapat sebuah bisnis Billiard Center yang ditemui oleh Wilayatul Hisbah (WH) di kawasan Gampong Beurawe. berdasarkan indikator aspek ekonomi yang tertulis di kriteria Gampong Syari'ah menunjukkan bahwa ekonomi tersebut tidak sesuai dengan Syari'ah di sebabkan permainan billiard identik dengan perjudian, minuman, dan wanita, dapat dikatakan bahwa ekonomi syari'ah dari bisnis billiard mengandung unsur mendhalimi serta melanggar aturan syari'ah.

Berdasarkan penjelasan bapak Muzakir, bahwa bisnis billiard tersebut sudah ada sejak sebelum terbentuknya Gampong Syari'ah. menurut bapak Muzakir masyarakat Gampong Beurawe resah terhadap bisnis billiard, bahkan masyarakat tidak menyukai adanya bisnis tersebut. Bisnis billiard berkembang tanpa adanya surat izin dari keuchik, bisnis billiard berkembang dengan persetujuan dari pemerintah kota, karena pada awalnya, billiard tersebut dianggap salah satu bagian dari olah raga, namun setelah Gampong Beurawe dijadikan Gampong Syari'ah, maka billiard salah satu bisnis yang melanggar aturan Syari'ah, dengan dibentuknya Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah, maka bisnis tersebut ditutup.²⁵

Jadi dapat kita simpulkan bahwa aspek ekonomi Syari'ah yang di terapkan masyarakat Gampong Beurawe sesuai dengan Gampong Syari'ah, sudah berjalan maksimal.

6. Aspek Kepemimpinan

- a. Adanya Keuchik dan perangkatnya yang taat beribadah
- b. Keuchik dan perangkat Gampong memiliki ilmu agama yang memadai
- c. Adanya kepemimpinan yang adil dan amanah
- d. Perangkat Gampong dapat menghafal Juz Amma
- e. Adanya kepemimpinan yang Demokratis
- f. Adanya kepemimpinan yang transparan
- g. Adanya pemimpin yang bertanggung jawab dan sayang terhadap kehidupan warganya
- h. Keuchik mampu jadi imam
- i. Adanya penghormatan dan kepatuhan kepada ulama dan umara di Gampong
- j. Lembaga Gampong berperan aktif dan berfungsi secara maksimal bagi terwujudnya pembangunan yang berbasis syari'at.²⁶

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakir, (Keuchik Gampong Beurawe), Tanggal 5 Agustus 2016.

²⁶ Sumber: Dok. Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2012

Menurut penjelasan Bapak Badrun Nafis, dalam bidang aspek kepemimpinan semua perangkat desa taat dalam beribadah, mempunyai kepemimpinan yang adil, transparan serta bertanggungjawab, namun terdapat dalam beberapa bagian yang belum memenuhi dan sesuai dengan kepemimpinan kriteria Gampong Syari'ah, yang mana belum bisa dikatakan bahwa semua perangkat Gampong Beurawe mampu menghafal Juz Amma, serta pada Keuchik terdapat kekurangan yang selama dilihat bahwa Keuchik belum pernah menjadi Imam, selama dipercaya menjadi Keuchik pada Gampong Beurawe.

Maka dapat dikatakan kekurangan dari aspek kepemimpinan tersebut belum memenuhi aspek kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Gampong Syari'ah.²⁷

Menurut Bapak Ridwan, Rencana Strategis Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah dapat dilihat dari peranan pemerintah dalam mensosialisasikan pelaksanaan Syari'at Islam. Pemerintah ialah sebagai fasilitator untuk pengendalian dalam mensosialisasikan Syari'at Islam sehingga pelaksanaan Syari'at Islam dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang dicapai.

Salah satu aspek penting peranan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah adalah mengawasi serta menilai masyarakat Gampong Beurawe dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan adat dan budaya yang Islami demi tercapainya Syari'at Islam yang *kaffah* serta upaya dalam membangun masyarakat yang madani. Peran pemerintah daerah dalam hal ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah.²⁸

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Badrun Nafis, (Kesra Gampong Beurawe), Tanggal 15 Juli 2016.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan (Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh), Tanggal 14 Juli 2016.

Penerapan pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat, namun secara umum dapat dikatakan penerapan pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah lebih banyak ke arah faktor pendukung dari pada faktor penghambat, ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan penerapan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

1. Tingkat keagamaan

Menurut Bapak Badrun Nafis pada faktor pendukung berjalan Syari'at Islam di Gampong Beurawe disebabkan pada masyarakat Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, masih memiliki masyarakat yang taat kepada agama. mayoritas masyarakat Gampong Beurawe beragama Islam, hanya terdapat 9 orang non muslim.²⁹

Dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah, dari segi ibadah seperti shalat lima waktu berjalan dengan baik yaitu rata-rata masyarakat yang shalat Subuh, Dhuhur, Ashar, Magrib dan Isya rata-rata paling sedikit tiga saf.

Selanjutnya dari segi pengajian Gampong Beurawe Gampong Syari'ah ada pengajian malam yaitu pada malam Senin, Kamis dan Sabtu untuk bapak-bapak serta pengajian ibu-ibu pada sore jum'at. Kita juga memiliki Baitul Mal gampong, baru-baru ini kita adakan buka puasa bersama selama sebulan penuh, ini dilakukan guna untuk mengikat silaturahmi serta kesadaran kebersamaan dalam Islam.³⁰

2. Tingkat pendidikan

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Badrun Nafis, (Kesra Gampong Beurawe), Tanggal 15 juli 2016.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Badrun Nafis, (Kesra Gampong Beurawe), Tanggal 15 Juli 2016.

Pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung terhadap pelaksanaan Syari'at Islam, karena dengan adanya masyarakat yang berpendidikan maka masyarakat dapat meningkatkan syari'ah melalui ilmu dari pendidikan yang mereka dapatkan.

Data yang diperoleh dari survei di Gampong Beurawe pada bulan juni tahun 2016, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Gampong Beurawe sebanyak 5909 orang dihitung dari semua dusun. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Gampong Beurawe

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK
1	Mns. Ky Jatoe	789
2	Mns. Dayah	813
3	Mns. Raya	928
4	Mns. Kuta	2720
5	Mns. Ujong Blang	659
JUMLAH		5909

Sumber Data: Kantor Keuchik Gampong Beurawe

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Beurawe dari keseluruhan berjumlah 5909 orang. Tingkat pendidikan masyarakat Gampong dapat di nilai dari tabel berikut:

Tabel 1.2. Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Beurawe

No	Tingkat Pendidikan	Dusun					Jumlah
		Mns. Ky jatoe	Mns. Dayah	Mns. Raya	Mns. Kuta	Mns. Ujong Blang	
1	Tidak/belum sekolah	90	86	105	123	37	441

2	Belum tamat SD	108	100	122	153	101	584
3	Tamat SD	151	150	124	175	95	695
4	SLTP/Sederajat	155	163	153	243	123	837
5	SLTA/Sederajat	138	134	175	220	126	793
6	Diploma I/III	139	134	115	153	112	653
7	Diploma III/Strata muda	95	84	68	103	75	425
8	Diploma IV/Strata I	80	80	93	128	103	484
9	Strata II	16	15	17	26	24	98
10	Strata III	1	1	-	-	1	3
Jumlah		973	947	972	1324	797	5013

Sumber Data: Kantor Keuchik Gampong Beurawe

Berdasarkan hasil dari dua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Beurawe mempunyai pendidikan, dengan masyarakat yang berpendidikan dapat membangun dan meningkatkan masyarakat dalam menerapkan pelaksanaan Syari'at Islam ditingkat Gampong.

3. Tingkat Budaya

Menurut pendapat Bapak Barun Nafis, Gampong Beurawe masih memiliki masyarakat yang patuh dan mempunyai kekompakan yang masih terjalin, dapat dikatakan 80% masyarakat Gampong Beurawe menjaga budaya yang Islami, jadi berjalannya setiap aturan yang ditetapkan sudah sebagian besar pada masyarakatnya yang menjalan aturan.³¹

4. Tingkat Adat

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Badrun Nafis (Kesejahteraan Rakyat Gampong Beurawe), Tanggal 15 Juli 2016 .

Menurut penjelasan Bapak Muzakir bahwa masyarakat Gampong Beurawe sebelum dibentuknya Gampong Syari'ah, masyarakat Gampong Beurawe sebagian besar sudah Syari'at. Silaturahmi yang kuat membuat masyarakat Gampong Beurawe memiliki kekompakan menjaga adat dan budaya yang Islami. Seperti contoh, pada bulan ramadhan, masyarakat Gampong Beurawe setiap tahunnya bersama-sama memasak bubur dan berbuka bersama, tujuannya agar masyarakat Gampong Beurawe tetap terjalin dan menjaga ukhwa islamiah serta tetap menjaga adat yang Islami.³²

Menurut Bapak Badrun Nafis pada faktor penghambatnya tidak ada, namun ada beberapa terdapat pada remaja yang belum mengikuti aturan, yaitu, dapat kita lihat sebagai contoh dari segi berpakaian muslimah, masih terdapat pada remaja yang berpakaian tidak sesuai dengan Syari'at khususnya terdapat di sebagian pada masyarakat dan remaja yang bekerja di *Hermez Mall*.³³

Kita telah menerapkan peraturan kepada masyarakat untuk khususnya remaja untuk memakai pakaian muslimah dan melarang mereka untuk memakai celana dan baju ketat, namun belum semuanya mereka melaksanakan peraturan tersebut masih ada beberapa dari masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Hukuman bagi yang melanggar ialah berupa sanksi dan nasehat di gampong adanya Resam. Resam adalah peraturan yang dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat Gampong Beurawe Gampong Syari'at seperti Keuchik, Sekretaris, Imam Masjid, Tuha Peut dan lainnya. Resam telah dibuat pada tahun 2012 dan baru selesai pada tahun 2016 sehingga resam bersifat rahasia.

Dalam mengawasi penerapan Syari'ah Islam di lingkungan Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, tokoh masyarakat membentuk 10 Pageu Gampong, 10 Pageu Gampong

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakir, (Keuchik Gampong Beurawe), Tanggal 5 Agustus 2016.

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Badrun Nafis, (Kesra Gampong Beurawe), Tanggal 15 juli 2016.

ini bertugas untuk mengawasi masyarakat-masyarakat yang tidak menerapkan aturan Syari'ah ke dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

Senada dengan pendapat tersebut menurut Ibu Raziah bahwa pada beberapa pekerja *Hermes Mall* yang wanitanya, kita telah mengingatkan mereka yang melanggar peraturan syariat Islam seperti yang memakai celana ketat, namun karna mereka kerja di *Hermes Mall* tersebut harus memakai pakaian demikian. Tetapi kalau di gampong memang sudah di larang memakai pakaian ketat, pada masyarakat Gampong Beurawe sudah sebagian besar memakai busana muslimah.³⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti penerapan pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong beurawe belum terlihat sepenuhnya berjalan, tidak hanya pada pekerja *Hermes Mall*, tetapi pada masyarakatnya juga belum maksimal dalam menerapkan busana muslimah. Setelah dilakukan wawancara dapat dilihat faktor penghambat penerapan pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah yaitu :

b. Faktor penghambat

1. Kurangnya pengawasan yang tegas

Himbauan dari tokoh-tokoh masyarakat, bagi semua pihak dalam lingkungan Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, masih kurang di perhatikan oleh sebagian masyarakat, khususnya pada remaja, walau sudah dibentuk kelompok dalam mengawasi masyarakat, namun belum sesuai dengan harapan.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Badrun Nafis (Keejahteraan Masyarakat Gampong Beurawe), Tanggal 15 Juli 2016.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Raziah (Sekretasis Desa Gampong Beurawe), Tanggal 15 Juli 2016.

2. Kurangnya kesadaran

Pada dasarnya syariat Islam telah diberlakukann oleh Keuchik Gampong Berawe bersama dengan stafnya serta Geuchik telah membentuk pageu gampong sebagai pihak aparat gampong untuk mengawasi masyarakat yang tidak mematuhi Syariat Islam yang telah diterapkan. Namun kenyataan di lapangan ada remaja yang tidak berbusana muslimah sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan Gampong Beurawe Gampong Syari'ah sebagai Gampong Syariah.

3. Tidak adanya sangsi yang tegas

Pihak Gampong Beurawe tidak tegas dalam menetapkan sangsi bagi masyarakat gampong yang melanggar peraturan syariat, mereka hanya mengingatkan tanpa menerapkan peraturan secara tegas sehingga tidak membuat pelaku pelanggaran syariat sadar dan tentunya kejadian seperti ini bisa terjadi lagi di masa yang akan datang.³⁶

Dapat kita simpulkan bahwa penerapan Syari'at Islam di Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah belum optimal, selain belum kaffahnya (menyeluruh) penerapan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah kecamatan Kuta Alam penekannya juga beberapa hal yaitu masih terjadinya perbuatan meusum dan khalwat, tidak berpakaian muslimah sehingga para tokoh masyarakat mengambil tindakan untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa masyarakat sangat berpartisipasi dalam menjalankan Syari'at Islam, tetapi dalam pelaksanaan memang banyak dukungan dan hambatan salah satunya masih ada remaja yang lebih mementingkan pekerjaan sehingga melanggar aturan yang ditetapkan oleh lingkungannya sendiri sehingga dapat terlahirnya citra yang buruk terhadap pandangan msyarakat.

³⁶ Hasil Observasi pada Gampong Beurawe Gampong Syari'ah Tanggal 15 Juli 2016

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Syari'at Islam merupakan sebuah perintah Allah Swt. (Sunnah Rasulullah saw) yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim. Adapun pembentukan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah ialah untuk memperkuat berjalannya Syari'at Islam yang sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2002. Gampong Syari'ah ini menjadi simbol bagi masyarakat Aceh terhadap kuatnya perjalanan atau pelaksanaan Syari'at Islam serta dituntut untuk benar-benar menerapkannya, sehingga masyarakat yang terdapat di dalam Gampong yang bersimbul Syari'ah menjalankan kehidupan sesuai dengan simbol yang diberikan dalam melaksanakan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luar

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan dari hasil wawancara bahwa Gampong Beurawe ditetapkan sebagai Gampong Syari'ah dari tahun 2012 dan sudah berjalan selama empat tahun. Dibentuknya Gampong Syari'ah diperkuat dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banda Aceh. Hadirnya sebuah Gampong Syariah ini yaitu cara pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperkuat serta menegaskan kembali Syari'at Islam di Provinsi Aceh

Adapun dalam kajian ini peneliti hanya memfokuskan saja pada Gampong Syari'ah terkait dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe sesuai dengan lahirnya simbol Syari'ah tersebut. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya masyarakat Gampong Beurawe dalam melaksanakan Syari'at Islam.

Pada kenyataan hasil observasi yang peneliti dapatkan di lapangan memang masih menunjukkan bahwa belum optimalnya masyarakat dalam melaksanakan dan menerapkan Syari'ah. Oleh sebab itu, adanya pengawasan yang sangat tegas merupakan salah satu hal yang dapat memberi kesadaran terhadap masyarakat yang kurang menjalankan Syari'ah. Nasehat belum dapat dikatakan bahwa mampu mengoptimalkan masyarakat dalam menerapkan pelaksanaan Syari'ah, menurut peneliti sangsi yang tegas seharusnya lebih

ditingkatkan, serta sangsi yang sudah ditetapkan tersebut harus juga dapat diperhatikan lebih dalam bahwa berpengaruh atau tidak sangsi tersebut dalam perubahan masyarakat,

BAB V

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini peneliti mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu.

A. Kesimpulan

- a. Terbentuknya Gampong Beurawe Sebagai Gampong Syari'ah disebabkan Gampong Beurawe lebih memenuhi unsur-unsur dalam kategori Gampong Syari'ah dalam penilaian Dinas Syari'at Islam, yang mana pada saat itu Gampong Beurawe Gampong pertama yang mengadakan *kiamulai*, serta memiliki Baitul Mal Gampong yang bagus.
- b. Prospek dan realita masyarakat Gampong Beurawe Gampong Syari'ah belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, realita dalam pelaksanaan Syari'at Islam yang diterapkan masyarakat Gampong Beurawe belum sepenuhnya sesuai terkait dengan simbol Gampong Syari'ah yang ditetapkan.
- c. Rencana strategis Gampong Beurawe dapat dilihat dari program yang tertulis dalam kriteria Gampong Syari'at. Pada sebagian program dan rencana tersebut sudah berjalan, namun pada sebagian lainnya masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.
- d. Faktor pendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, dapat dilihat dari tingkat keagamaan, budaya, pendidikan, adat serta sebagian besar masih memiliki masyarakat yang patuh dan masyarakat yang masih mempunyai kekompakkan. Sedangkan faktor penghambat terdapat pada remaja yang masih belum mempunyai kesadaran terhadap penerapan Syari'at Islam.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya semua tokoh masyarakat bersungguh-sungguh dalam memberikan perubahan kepada masyarakat melalui aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kriteria Syari'ah yang ingin dicapai.
2. Terhadap pihak yang menerapkan aturan Syari'ah dalam Gampong tersebut dapat meningkatkan sanksi yang dapat menggugah setiap pihak dalam lingkungan Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, khususnya pada remaja, sehingga dapat memberikan kesadaran dan benar-benar menerapkan Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishak Asy Syatibi, *Al-muwafaqat fi Usul Asy Syari'ah*, Beirut: Dar Alma'rifah, 2011).
- Ahmad Ar-Raisuni, *Nazariyyatul Maqasid Inda Al-Imam As-Syatibi, The International Institute Of Islamic Thought, Virginia, Amerika Serikat, edisi 4.*
- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: : Gema Insani Press, 1996.
- Anthony Reid, *The Contest for North Sumatera: Atjeh The Netherlands and Britain*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969.
- Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan adat Meunasah sebagai sumber energi budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah NAD, 2002.
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: : MAA, 2009.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Daud Rasyid, *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- , *Indikator Kesejahteraan Kota Banda Aceh* Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2004

- Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh, Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1999.
- Junaidi Lubis, *Islam Dinamis, Model Ijtihad Al-khulafa' al-Rasyidin dalam Konteks Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Kementrian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Diponegoro, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya 2002
- M. Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Jarahnitra, 2000
- M. Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Al-Jamiyyatul Washiyah: Jakarta, 2000.
- M. Mansur Amin, dkk, *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita, 1988.
- Majelis Syura Bulan Bintang, *Syari'at Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005
- Mukhtar Yahya , *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Alma'arif, 1986.
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam, Perubahan dan Sosial*, Jakarta : Riora Cipta, 2000.

- Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Piekar, *Aceh dan Peperangan dengan Jepang* Bandung: NV Uitgeverij W van Hoeve, 1949.
- Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Nanggroe Aceh darussalam, 2002.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, R dan D*, Bandung: : Alfabeta, 2009.
- Syamsul Rijal, *Dinamika dan Problematika Penerapan Syari'at Islam*, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Winarmu Surakmad, *Pengantar Ilmiah Metode Tehnik*, Bandung : Tarsito, 2004.
- Zulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syari'at Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di wilayah Timur Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.

Sumber lain:

<http://dppws.wordpress.com>, Mustafa Ali, “Tujuan Syari'at di turunkan” diakses tanggal 1 April 2016

GAMPONG SYARIAT

ABAGIAN I DASAR PEMIKIRAN

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, maka salah satu tugas Bidang Dakwah adalah melakukan Penyuluhan, Bimbingan dan Pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.
2. Pentingnya pembentukan Perkampungan Syariah sebagai pilot projek pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Gampong.
3. Kebutuhan Masyarakat terhadap bimbingan dan pembinaan Syariat Islam secara menyeluruh dan berkesinambungan.
4. Pentingnya membangun partisipasi masyarakat dalam penegakan syariat.
4. Perkampungan Syariah dapat dijadikan sebagai kajian keilmuan tentang pengaruh penerapan Syariat Islam dalam pembentukan masyarakat yang maju dan sejahtera.
5. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bersyariat sebagai siar dan penguatan jati diri warga kota yang Islami.

BAGIAN III TUJUAN

1. Menjadikan Perkampungan Syariah sebagai pilot Projek pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di tingkat Gampong.
2. Penguatan Syariat Islam di Gampong melalui peningkatan pemahaman, regulasi dan kegiatan yang berkesinambungan.
3. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga Gampong dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan Syariat Islam di Gampong.
4. Mewujudkan masyarakat Gampong yang Islami dalam rangka penguatan jati diri warga kota yang Islami
5. Membuktikan bahwa dengan pelaksanaan syariat masyarakat hidup maju dan sejahtera lahir bathin..

**BAGIAN IV
INDIKATOR UMUM**

- Adanya tata laksana kehidupan masyarakat yang berdasarkan syariat Islam di Gampong Syariat.
- Optimalnya peran lembaga-lembaga di Gampong dalam penegakan Syariat Islam.
- Tertipnya masyarakat gampong mengamalkan Syariat Islam diberbagai sendi kehidupan.
- Terbentuknya suasana kehidupan masyarakat Gampong berbudaya tinggi yang islami.

**BAGIAN V
KRITERIA**

1. Aspek Ibadah

Ciri – cirri	Indikator	Modul
1. Masyarakat mayoritas beragama Islam; 2. Hidupnya shalat berjama'ah lima waktu di Masjid/Meunasah; 3. Hidup dan tertibnya suasana ibadah bulan ramadhan.	1. 99 % dari jumlah warga. 2. minimal 30 % dari mukallaf laki-laki. 3. selama bulan ramadhan warga melaksanakan : <ul style="list-style-type: none"> - shalat tarawih berjama'ah; - tadarus selama ramadhan; - Pemuda dan remaja mengadakan dialog dan kajian keislaman (Ta'lim Ramadhan); - Tersedianya fasilitas buka puasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan dakwah secara berkesinambungan - Melaksanakan jaulah oleh kader dakwah. - Khuruj fisabilillah(DSI) - Safari Dakwah - Mengorganisir masyarakat untuk penyemarakkan bulan ramadhan. - Mengaktifkan remaja masjid

<p>4. Tingginya semangat untuk berqurban;</p> <p>5. Antusias masyarakat untuk menunaikan ibadah haji;</p> <p>6. Menjelang azan warung tutup, semua aktifitas dihentikan;</p> <p>7. Kewajiban berbusana muslim dan muslimah;</p> <p>8. Masyarakat bersama - sama Melaksanakan fardhu kifayah;</p> <p>9. Terbentuknya Pengurus fardhu kifayah;</p>	<p>bersama di masjid/meunasah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sesama tetangga saling memberi makanan berbuka. - warung makanan dan minuman tidak dibuka pada siang hari. - tidak adanya aktifitas yang melanggar aturan dan norma sosial. <p>4. 60 % dari warga yang mampu berqurban.</p> <p>5. 80% dari warga yang istitha'ah.</p> <p>6. 15 menit menjelang azan.</p> <p>7. Semua warga muslim/muslimah memakai busana islami apabila keluar rumah.</p> <p>8. Setiap warga pelaksana utama fardhu kifayah terhadap keluarganya.</p> <p>9. Minimal Adanya 10 orang tenaga fardhu kifayah.</p>	<p>untuk menghidupkan kegiatan ramdhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program gampong ramdhan - Bazar Ramadhan(Industri) - Sosialisasi qurban - Membentuk kelompok-kelompok meuripe qurban. - Membangun sistem jaringan cara mudah kebaitullah - Mengatur waktu buka tutup warung kopi dalam resam Gampong - Mengatur tata busana dalam resam Gampong - Mengaktifkan muhtasib dan tuha adat gampong. - Sosialisasi haji dan peningkatan ekonomi masyarakat - Membutat maklumat gampong. - Membuat maklumat gampong - Mempungsikan muhtasib gampong dan tuha adat gampong. - Adanya kelompok rukun kematian - Melatih kader pardhu kipayah.
--	--	---

2. Aspek Pendidikan

Ciri – ciri	Indikator	Modul
<p>1. Adanya aktivitas pengajian majelis ta'lim;</p> <p>2. Adanya lembaga pendidikan agama islam;</p>	<p>1. - minimal 5 majlis ta'lim ibu-ibu. - minimal 1 majelis ta'lim bapak-bapak.</p> <p>2. PAUDI, TKA, TPA, TQA, DINIYAH, BALAI PENGAJIAN, DAYAH</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pengajian fardhu 'ain - Adanya Pelatihan bagi pengurus dan tenaga

<p>3. Adanya pengajian remaja dan pemuda;</p> <p>4. Adanya kelompok belajar tahfizhulquran;</p> <p>5. Hidupnya ta'lim di rumah tangga.</p> <p>6. Hidupnya Dakwah Islamiyah;</p> <p>7. Setiap remaja putra - putri dapat menghafal dan menghayati i'tikad 50;</p> <p>8. Adanya hafidzh yang dapat jadi imam;</p> <p>9. Masyarakat Gampong mampu mengaji;</p> <p>10. Memiliki imam memenuhi standarisasi imam</p>	<p>(minimal memiliki 3 unit).</p> <p>3. minimal 1 kali dalam seminggu.</p> <p>4. minimal 1 kelompok hafidzh.</p> <p>5. - Setiap ba'da magrib. - Tidak menghidupkan media hiburan - (50 % rumah tangga yang tidak kemasjid)</p> <p>6. KULTUM ba'da magrib dan shubuh.</p> <p>7. 70 % putra putri islam yang memahami i'tikad 50</p> <p>8. minimal 2 orang.</p> <p>9. 100 % dari jumlah warga mukallaf.</p> <p>10. Imam faqih dan fasih.</p>	<p>pengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk pengajian remaja. - Membentuk kelompok tahfizul quran - Membentuk tenaga pemantau(muhtasib Gampong) - Membuat maklumat gampong - Membuat jadwal dan life Radio seulawet FM. - Membuat jadwal pelaksana kultum - Memberikan pengajian tauhid bagi remaja - Melaksanakan halqah tahfiz di masjid - Memantapkan mutu pendidikan alquran di Gampong - Melatih tenaga Imam - Adanya kelompok pengajian tilawah,
---	---	--

3. Aspek Sosial

Ciri – ciri	Indikator	Modul
<p>1. Suasana kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai;</p> <p>2. Masyarakat yang ramah tamah;</p> <p>3. Adanya kerukunan hidup antar warga dan tetangga;</p> <p>4. Adanya suasana rumah tangga /keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;</p> <p>5. Adanya keluarga yang sehat dan sejahtera;</p> <p>6. Semaraknya kehidupan keagamaan;</p> <p>7. Adanya penghormatan, penghargaan dan perlindungan bagi kaum ibu;</p>	<p>1. Tidak terjadi kejahatan dan kekecuaan dalam masyarakat.</p> <p>2. Semua warga menghormati (melayani) tamu.</p> <p>3. Mengurangnya angka terjadinya konflik dimasyarakat gampong</p> <p>4. Kecilnya kasus KDRT</p> <p>5. - minimal ada kelompok petugas pos yandu. - 80 % warga ikut program KB. - 0,1 % angka kematian ibu dan anak saat melahirkan setiap tahun. - adanya PHBS di dalam rumah tangga</p> <p>6. Setiap hari-hari besar islam dirayakan oleh masyarakat secara tertib dan kontinyu (ditangani panitia PHBI tetap).</p> <p>7. – Kecilnya kasusi KDRT</p> <p>- Meningkatnya Jumlah wanita yang berperan dalam kegiatan kemasyarakatan. - Adanya kelompok usaha produktif ibu-ibu. - Dalam setiap kegiatan tersedianya tempat yang layak bagi ibu-ibu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya resam Gampong secara adil - Penguatan pelaksanaan resam Gampong - Mengaktifkan tuha adat gampong(konseling keluarga) (PP) - Membangun ukhuwah islamiah melalui kegiatan kelompok rukun tetangga - Melatih kader pola asuh. - Memberdayakan kader penyuluh KDRT - Melaksanakan pola hidup berPHBS - Mengaktifkan kader KB di Gampong - Mengaktifkan pokja IV PKK - Membentuk PHBI di Gampong dan membebuat perencanaan yang matang tentang PHBI - Melalukan pelatihan dan pembekalan bagi pasangan yang akan menikah dengan sertifikasi - Memberdayakan kader pola asuh PKK pokja I - Memuat pengaturan keterlibatan dan penempatan kaum perempuan di lembaga pemerintahan Gampong melalui resam Gampong. - Penguatan pelaksanaan

<p>8. Adanya suasana hormat menghormati antar warga;</p> <p>9. Adanya suasana tolong menolong dan gotong royong sesama warga;</p> <p>10. Adanya ketaatan warga untuk menghormati hari jum'at;</p> <p>11. Tingginya kesadaran masyarakat Gampong untuk menjaga dan mematuhi qanun- qanun syariat Islam;</p> <p>12. Memiliki Gapura "GAMPONG SYARIAT";</p> <p>13. Hidupnya Adat istiadat, Hukum Adat dan budaya yang berdasarkan syariat islam.</p>	<p>- Dalam setiap musyawarah ibu-ibu Dilibatkan secara aktif..</p> <p>- fasilitas Kebutuhan ibu-ibu tersedia dengan baik.</p> <p>8. – Hidupnya adat pemulia jame</p> <p>- Menyampaikan salam bila bertemu dan berpisah..</p> <p>- Adanya tegur sapa / amar ma'ruf nahi mungkar.</p> <p>- Jumat bersih dan gotong royong berkala.</p> <p>- luran fardhu kifayah /PHBI setiap bulan.</p> <p>- luran santunan bagi anak yatim dan kaum Dhuafa setiap bulan.</p> <p>- Terbentuknya Organisasi pemuda dan ibu-ibu yang pro syariat islam.</p> <p>10. - warga melaksanakan shalat jumat di masjid.</p> <p>- menghentikan semua kegiatan.</p> <p>- semua warung makanan dan minuman serta usaha ditutup minimal ½ jam sebelum jum'at.</p> <p>11.- Terlaksananya hokum bagi pelanggaran qanun syariat Islam</p> <p>- Adanya 1 kelompok Pageue Gampong.</p> <p>- Adanya Reusam Gampong tentang pelaksanaan Syari'at Islam.</p> <p>- setiap warga patuh dan taat pada ketentuan-ketentuan pelaksanaan Syari'at Islam.</p> <p>- Setiap Dusun tersedianya papan rambu-rambu perigatan pelaksanaan Syari'at Islam.</p> <p>12. – Adanya gapura Gampong Syari'at di jalan utama Gampong.</p> <p>- disarankan nama jalan dan lorong bernuansa Syari'at.</p> <p>13. - Memiliki sebuah lembaga adat Gampong.</p> <p>- Memiliki sejumlah perangkat dan norma adat yang sesuai dengan nilai – nilai Syari'at Islam.</p>	<p>resam Gampong</p> <p>- Pemberdayaan pokja I</p> <p>- Gotong royong massal(DK3)</p> <p>- Menetapkan tata kehidupan sosial keagamaan dalam resam Gampong</p> <p>- Memantapkan peran muhtasib Gampong</p> <p>- Penegakan resam Gampong yang berzaskan pendidikan dan keadilan</p> <p>- Membuat maklumat dan baleho tentang hukum adat dan syariat ditempat strategis di Gampong.</p> <p>- Membangun gapura Gampong</p> <p>- Membuat plat nama jalan dan lorong dengan nama yang benuansa syariat</p> <p>- Memberdayakan lembaga adat Gampong</p> <p>- Menyusun dan melaksanakan resam Gampong yang mengatur tentang penyelesaian sengketa adat di Gampong</p> <p>- Membentuk kelompok seni budaya dan penyelamat budaya Gampong</p>
---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - 80 % perselisihan dapat diselesaikan ditingkat Gampong oleh pemangku adat bersama perangkat Gampong. - Semua aktivitas dan hasil karya masyarakat mencerminkan ciri-ciri keacehan yang bernuansa Islami. - Semua Benda-benda budaya - situs budaya terpelihara dengan baik. - berkembangnya seni budaya islami. 	
--	---	--

4. Aspek Lingkungan Hidup

Ciri – ciri	Indikator	Modul
1. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan;	<ul style="list-style-type: none"> 1. - Tersedianya 1 Unit tong sampah setiap rumah tangga dan rumah ibadah dan tempat-tempat usaha. - Setiap warga memiliki kepedulian untuk membuang sampah pada tempatnya. - Tersedianya tong sampah ditempat tempat umum. - Adanya pembinaan kesadaran dan pengawasan kesadaran lingkungan oleh ulama dan tokoh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan DK3 dalam masalah kebersihan dan lingkungan hidup - Membentuk kader lingkungan hidup
2. Lingkungan Gampong, rumah tangga, rumah ibadah dan tempat usaha dalam keadaan bersih;	<ul style="list-style-type: none"> 2 - Adanya pelopor peduli kebersihan - Setiap warga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan Gampong, rumah tangga dan rumah ibadah dan tempat usaha. - memiliki pembuangan air limbah yang baik dan tertata rapi, jamban keluarga dan air bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan semangat Gotong royong dalam masyarakat
3. Lingkungan/area/halaman Gampong, rumah ibadah, rumah penduduk yang terbuka tercipta suasana yang hijau, rimbun, sejuk, indah dan tertata rapi;	<ul style="list-style-type: none"> 3. Setiap lingkungan rumah tangga, rumah ibadah dan tempat usaha ditanami dengan minimal pohon dan sejumlah bunga, toga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gerakan wajib menanam pohon setiap rumah dan tempat usaha.
4. Tempat Pemakaman tertata dengan baik;	<ul style="list-style-type: none"> 4. - Bagi Gampong yang memiliki TPU ditanami dengan pepohonan yang hijau, bersih dan tertata dengan baik. - Setiap tempat pemakaman keluarga ditata dengan baik dan tidak terlalu dekat dengan rumah tangga atau pemukiman penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menata TPU di Gampong dengan baik

<p>6. Hewan-hewan ternak tidak berkeliaran dan tidak mengganggu lingkungan rumah ibadah dan lingkungan rumah tangga dan tempat usaha.</p>	<p>5. - Semua hewan ternak diikat atau dikandangkan sehingga tidak berkeliaran dalam pemukiman penduduk. - Keuchik dan aparat gampong serta warga bersama mengawasi terhadap hewan-hewan ternak yang lepas dan berkeliaran.</p>	<p>- Membangun kerja sama dengan satpol PP dan WH dalam penertiban hewan ternak.</p>
---	---	--

5. Aspek Ekonomi

Ciri – ciri	Indikator	Modul
<p>1. Berkembangnya Ekonomi Syari'ah.</p> <p>2. Masyarakat membayar zakat;</p> <p>3. Terbentuknya Baitul Mal di Gampong;</p> <p>4. Usaha ekonomi produktif menjual dan menyajikan makanan yang baik dan halal;</p>	<p>1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Tidak adanya praktek ekonomi yang mengandung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gharar (ketidak jelasan) - Maisir (untung-untungan/perjudian) - Riba (bunga pinjaman) - Bahan yang diperdagangkan adalah bahan yang diharamkan dalam islam. - Mengandung unsur yang mendhalimi. <p>3. Memenuhi unsur ukhuwah islamiah.</p> <p>4. Berkembangnya home industri dan livescill masyarakat sesuai syariat.</p> <p>2. - 80 % dari muzakki (yang sudah wajib zakat). - Membayar zakat di Baitul Mal Gampong.</p> <p>3. Adanya laporan Baitul Mal Gampong 3 bulan sekali.</p> <p>4. - Semua pemilik warung dan usaha memiliki sertifikat sehat dan halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. - Semua usaha penjual makanan dan pedagang ikan tidak menggunakan bahan pengawet dalam makanan dan ikan yang diperjual belikan. - Setiap pemotongan hewan dimulai dengan pembacaan bismillah dan memenuhi ketentuan Syari'at.</p>	<p>- Adanya Pelatihan usaha keluarga berbasisc syariat</p> <p>Melakukan pelatihan dunia usaha yang memuat materi tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azas membangun usaha - Usaha menjadi ibadah - Prosesing makanan bersyariat - Hukum berdagang dalam islam - Membangun usaha produktif yang islami - Memberdayakan ekonomi dengan dana zakat. <p>- Melakukan pelatihan dan pemberdayaan pengelola baital mal gampong</p> <p>- Membangun kerjasama dengan dinas kesehatan, syariat islam dan Mpu dalam sertifikasi sehat dan halal</p>

6. Aspek Kepemimpinan

Ciri – ciri	Indikator	Modul
<p>1. Adanya Keuchik dan perangkat-nya yang taat beribadah;</p> <p>2. Keuchik dan perangkat Gampong memiliki ilmu agama yang memadai;</p> <p>3. Adanya kepemimpinan yang adil dan amanah;</p> <p>4. Perangkat Gampong dapat menghafal Juz Amma;</p> <p>5. Adanya kepemimpinan yang demokratis;</p> <p>6. Adanya kepemimpinan yang transparan;</p> <p>7. Adanya pemimpin yang bertanggung jawab dan sayang terhadap kehidupan warganya.</p> <p>8. Keuchik mampu menjadi imam</p> <p>9. Adanya penghormatan dan kepatuhan kepada ulama dan umara di Gampong;</p> <p>10. Lembaga Gampong berperan aktif dan berfungsi secara maksimal bagi terwujudnya pembangunan yang berbasis syari'at;</p>	<p>1. Melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu bersama masyarakat .</p> <p>2. - Minimal mengisi jadwal ceramah dua kali dalam sebulan kepada warganya. - Keuchik mampu menjadi imam shalat jama'ah.</p> <p>3. Semua warga patuh dan menerima apa yang disampaikan keuchik dan perangkat Gampong.</p> <p>4. Minimal ½ surat-surat Juz Amma.</p> <p>5. Minimal 1 bulan sekali mengadakan rapat umum Gampong.</p> <p>6. Minimal 1 bulan sekali melaporkan hasil kegiatan dan pengelolaan keuangan Gampong.</p> <p>7. - sering mengunjungi warganya minimal sebulan sekali. - minimal sebulan sekali mengawasi Gampong dari gangguan ketertiban dan keamanan. - 80 % warganya mengakui Ke-baikan pribadi dan kepemimpinannya.</p> <p>8. Terjadwal sebagai imam shalat Jama'ah di Gampong.</p> <p>9. - Tidak ada perselisihan antara ulama dan umara. - Setiap keputusan umara dan ulama selalu dipatuhi oleh warga.</p> <p>10. Secara berkala adanya musyawarah Tuha Peuet tentang pembangunan Gampong yang islami.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa diwajibkan shalat jamaah di masjid.(diatur dalam resam Gampong) - Mengatur jadwal geuchik menjadi imam dan berceramah di masjid - Meningkatkan peran tuha peut Gampong dalam mengawasi pemerintahan Gampong yang amanah - Menetapkan sayarat untuk menjadi perangkat Gampong harus hafal zuz amma(diatur dalam resam Gampong) <p>Melakukan pelatihan manajemen pemerintahan Gampong yang produktif,dinamis,dan amanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun konsep bersama ulama dan umara dalam merumuskan pembangunan Gampong yang bersyariat.

BAGIAN VI PEMBINAAN

1. Pembinaan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
 - Penyampaian informasi
 - Pelatihan
 - Penguatan kelembagaan
2. Pembinaan Sumber Daya Keuangan
 - Penyusunan konsep administrasi
 - Bantuan
3. Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan
 - Partisipasi kegiatan sosial
 - Partisipasi kegiatan PHBI
 - Partisipasi kegiatan pengajian

BAGIAN V PEMANTAUAN, SUPERVISI DAN EVALUASI

1. Pemantauan
 - Dibentuk tim Pembina gampong syariat dari level kota, gampong dan dusun,
 - Melihat dari dekat perkembangan dan kemajuan Gampong
 - Mengidentifikasi temuan-temuan dilapangan baik yang positif maupun negatif
 - Memantau proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dan masyarakat
 - Melakukan kajian dari temuan-temuan dilapangan sebagai bahan masukan untuk memberikan solusi yang tepat.
2. Supervisi
 - Memberikan informasi terbaru yang relevan terhadap objek supervisi
 - Memberikan bimbingan untuk perangkat Gampong tentang solusi dari temuan
 - Memberikan bimbingan tentang pelaksanaan program Perkampungan Syariah
3. Evaluasi
 - Mengukur tingkat capaian program
 - Sejauh mana kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - Bahan laporan pada akhir setiap kegiatan

BAGIAN VI PENUTUP

Demikian modul ini disusun untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Perkampungan Syariah Tahun 2015 dan hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian.

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
KOTA BANDA ACEH,

Mairul Hazami ,SE.M.Si



MODUL PERKAMPUNGAN SYARIAH

DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fitria Wulandari
2. Tempat / Tgl. Lahir : Ds. Panjang Baru / 1 Maret 1994
Desa Panjang Baru, Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 431206857
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Rukoh, Syiah Kuala,
 - a. Kabupaten/Kota : Banda Aceh
 - b. Provinsi : Aceh
8. Nomor *Handphone* (Hp) : 082367986054

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SD Negeri Ladang (2000-2006)
10. SMP/MTs : MTs Unggul Susoh (2006-2009)
11. SMA/MA : MAN 1 Blangpidie (2009-2012)
12. PTN/PTS : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2012-2016)

Orang Tua Wali

13. Nama Ayah : Halim
14. Nama Ibu : Irnawati
15. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah (Petani)
 - b. Ibu (IRT)
16. Alamat Orang Tua Kabupaten : Desa Panjang Baru, Kecamatan Susoh,
: Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 1 Agustus 2016
Peneliti,

(Fitria Wulandari)
NIM. 431206857